

SKRIPSI
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK WARALABA
PRODUK TEH POCI DI KABUPATEN PINRANG



OLEH:

SERLI

NIM: 19.2200.008

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PAREPARE

2023

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
WARALABA PRODUK TEH POCI DI KABUPATEN PINRANG**



OLEH:

SERLI

NIM: 19.2200.008

Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**

PAREPARE

2023

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Waralaba
Produk Teh Poci di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Serli

NIM : 19.2200.008

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN parepare nomor
68 Tahun 2022

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati M.Ag

NIP : 19760901 200604 2 001

Pembimbing Pendamping : Dr. H. Suarning M.Ag

NIP : 19631122 199403 1 001

Mengetahui:



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rahmawati, M.Ag.

19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Waralaba
Produk Teh Poci di Kabupaten Pinrang

Nama Mahasiswa : Serli

Nomor Induk Mahasiswa : 19.2200.008

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan FAKSHI IAIN parepare nomor
68 Tahun 2022


Tanggal kelulusan : 28 Juli 2023

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Rahmawati M.Ag. (Ketua) 

Dr. H. Suarning M.Ag. (Sekretaris) 

Dr. Aris, S.Ag., M.HI (Anggota) 

Rustam Magun Pikhulan, S.HI., M.HI (Anggota) 

Mengetahui:



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Rahmawati, M.Ag.

19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اللَّهُ بِسْمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda dan Ayahanda, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr. Rahmawati, M.Ag. selaku Pembimbing I dan bapak Dr. H. Suarning M.Ag selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan serta nasihat-nasihat yang tiada hentinya diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hannani, M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dr. Rahmawati, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

1. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare
3. Bapak Rustam Magun Pikhulan, M.H., sebagai Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajarannya yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Kepala Unit yang berada dalam lingkungan IAIN Parepare beserta seluruh staff yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
6. Ibu Andi Mirani, AP., M. Si sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pinrang yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti skripsi ini. Serta Bapak dan Ibu Pegawai di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pinrang.
7. Kepada semua *penjual Teh Poci* dan para Informan.
8. Keluarga tercinta, kedua orang tua saya (Bapa Sultan dan Ibu Nurbaya) dan saudara saya yang amat saya sayangi (Salwa Sultan dan Sahrul Sultan) yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil.
9. Sahabat-Sahabat seperjuangan teman-teman di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang setia menemani dan memberikan semangat dalam suka dan duka, yang telah memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan

penulis, Nurhikma S.M, Aulia Randi, Mariana Sulhan, Reski Indrawirawana dan Andi Wahyuddin bau, atas segala bantuannya selama berada di IAIN Parepare.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 10 Juli 2023

21 Zulhijjah 1444

Penulis,



Serli

Nim.19.2200.008



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Serli

NIM : 19.2200.008

Tempat/Tgl.Lahir : Pinrang, 13 September 2000

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Waralaba

Produk Teh Poci di Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Parepare, 10 Juli 2023

21 Zulhijjah 1444 H

Penulis,



Serli

Nim.19.2200.008

ABSTRAK

Serli. *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Waralaba Produk Teh Poci di Kabupaten Pinrang* (dibimbing oleh Rahmawati dan Suarning)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji tentang analisis hukum Islam terhadap praktik waralaba produk teh poci di Kabupaten Pinrang, dengan Rumusan masalah yaitu (1) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik waralaba produk teh poci di Kabupaten Pinrang? (2) Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa antara terwaralaba dan perwaralaba produk teh poci di Kabupaten Pinrang?

Waralaba produk teh poci merupakan bisnis waralaba yang melakukan kesepakatan dengan dibentuknya perjanjian secara tertulis antara pewaralaba dan terwaralaba. Namun, pada pelaksanaannya terdapat beberapa terwaralaba yang tidak memenuhi isi dari perjanjian yang telah disepakati. Selain itu, adanya ketidakjelasan pada isi perjanjian serta penyelesaian sengketa yang dilakukan.

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif, Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif. Dimana, pendekatan ini dalam hukum Islam dimaksudkan untuk menggali, menemukan, dan mengembangkan hukum terkait problem-problem keumatan yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif. Sedangkan data yang diperoleh dari dokumen arsip, buku-buku dan sumber lain yang telah diterbitkan untuk menemukan kebenaran suatu pengetahuan yang dilaksanakan dengan metode ilmiah dan dapat mencapai hasil yang valid.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa (1) perjanjian pada bisnis waralaba produk Teh Poci sudah sesuai dengan hukum Islam karena terjadi penukaran berupa barang oleh pewaralaba dan pemberian uang oleh terwaralaba serta terpenuhinya rukun jual beli dan diperbolehkannya syarat yang diberikan sebab lebih banyak manfaat dari pada madharatnya. (2) penyelesaian wanprestasi bisnis waralaba produk Teh Poci yaitu berupa pembatalan kontrak sebagai akibat dari wanprestasi dan penyelesaian yang dilakukan menggunakan prinsip *sulhu* atau perdamaian.

Kata Kunci : *Hukum Islam , Jual Beli , Waralaba.*

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori	10
1. Hukum Islam.....	10
2. Jual Beli.....	13
3. Syirkah	21
4. Perjanjian Waralaba Dalam Hukum Islam.....	26
5. Wanprestasi.....	31
C. Tinjauan Konseptual	36
D. Kerangka Fikir.....	38
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. Fokus Penelitian	39
D. Jenis dan Sumber Data	40

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
F. Uji Keabsahan Data	42
G. Teknik Analisa Data.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
B. Pembahasan.....	53
1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik waralaba produk teh di Kabupaten Pinrang.....	53
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa antara terwaralaba dan perwaralaba produk teh poci di Kabupaten Pinrang	56
BAB V PENUTUP.....	62
A. Simpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN.....	67



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	40



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Surat Permohonan Izin Penelitian
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian dari Kantor Dinas Penanaman Modal Satu Pintu Kota Pinrang
Lampiran 3	Surat Keterangan Selesai Penelitian
Lampiran 4	Pedoman Wawancara
Lampiran 5	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 6	Dokumentasi
Lampiran 7	Biografi Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Transliteri Arab-Latin

a. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De

ذ	Dhal	Dh	De dan Ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘	Koma Terbalik Keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	—'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (')

b. Vokal

- 1) Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

يَـ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وُـ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

2) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3) Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يَـ/ـآ	Fathah dan Alif atau Ya	Ā	a dan garis diatas
يِـ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis diatas
وُـ	Dammah dan Wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : Māta

رَمَى : Ramā

قِيلَ : Qīla

يَمُوتُ : Yamūtu

4) Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- a) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]
- b) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditranliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Raudah al-jannah* atau *Raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fādilah* atau *Al-madīnatul fādilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

5) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعْمٌ : *Nu'ima*

عَوٌّ : *'Aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ِ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

7) Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8) Kata arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fi zilal al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibarat bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab

9) *Lafz al-jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

اللهِ دِينُ *dinullah*

بِاللهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

رَحْمَةً اللهُ فِي هُمْ

hum fi rahmmatillah

10) Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al*).

Contoh:

Wa ma Muhammadun illa rasul

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lalladhi bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadan al-ladhi unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abu* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abu al-Walid Muhammad Ibnu*)

Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi *Abu Zaid*, *Nasr Hamid* (bukan: *Zaid*, *Nasr Hamid Abu*)

1. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

Swt	=	<i>subhanahu wa ta 'ala</i>
Saw	=	<i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	=	<i>'alaihi al-sallam</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
l.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS./...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	مكان بدون
صلى	=	صلعم

ط = طبعة

دن = ناشر بدون

الخ = آخره إلى/آخرها إلى

جزء = ج

beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di bidang hukum, Peradilan Agama sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu, antar orang yang beragama Islam dalam bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dimana Undang-Undang tersebut merupakan perluasan dari Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Kekuasaan Peradilan Agama. Landasan hukum positif penerapan hukum Islam diharapkan lebih kokoh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 ini, karena telah menghapus permasalahan pilihan hukum.¹

Secara yuridis formal, hukum ekonomi syariah baru diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang ditetapkan pada tanggal 10 September 2008. Kemudian lahir Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Substansi dari peraturan tersebut adalah hukum acara ekonomi syariah yang berarti hukum yang mengatur bagaimana cara menyelesaikan sengketa-sengketa yang timbul di bidang ekonomi syariah, tata cara pengajuan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya dan pelaksanaan dari putusan, serta

¹ Erie Hariyanto, *“Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia,”* Iqtishadia, 1 (2004), 42.

hukum ekonomi syariah itu sendiri.² Di bidang ekonomi, salah satu pendukung pesatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah berkembangnya sistem pemasaran dalam berbagai bidang usaha, hal ini menunjukkan semakin tingginya daya saing antar industri perdagangan dalam melakukan pemasaran, juga industri barang dan/atau jasa. Salah satu sistem pemasaran yang marak dan mulai diminati serta telah berhasil menarik perhatian para pengusaha lokal untuk bersaing dengan pengusaha asing adalah sistem waralaba atau *franchise*.³

Sekarang ini istilah *franchise* banyak diperbincangkan di kalangan pelaku usaha terutama di Indonesia. Banyak pemilik modal berbisnis franchise karena bisnis ini memiliki daya tarik tersendiri sebab dilihat dari segi pendirian usahanya yang relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan usaha lainnya seperti PMA (Penanaman Modal Asing). Bisnis ini merupakan tren bisnis dengan resiko kegagalan yang minim sehingga pertumbuhannya pun sangat pesat dan sudah merambah ke kota-kota kecil di Indonesia. Peluang bisnis yang besar menjadikan waralaba dari asing maupun lokal mengalami peningkatan yang signifikan. Bisnis ini merupakan salah satu alternatif bagi seorang pemula untuk memulai usahanya. Sepanjang 2013-2018 Kementerian Perdagangan menerbitkan sebanyak 210 SPTW (Surat Tanda Pendaftaran Waralaba) dimana surat tersebut berlaku selama 5 tahun dan terdiri dari 79 pemberi waralaba luar negeri, 75 pemberi waralaba dalam negeri, 44 penerima waralaba luar negeri, 8 pemberi waralaba lanjutan, dan 4 SPTW perpanjangan. Menurut Ketua Umum Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI) Levita Genting Supit, bisnis waralaba di tanah air terus mengalami pertumbuhan positif. Pada 2018, bisnis

² Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Kencana, 2017), 4.

³ Puji Sulisyaningsing, "Sistem Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Hukum Novelty* Volume 8, 1 (Februari 2017), 138

waralaba ditanah air mengalami pertumbuhan sebesar 3% dengan omzet sebesar Rp. 150 triliun. Pada 2019, diproyeksikan bisnis waralaba bisa tumbuh menjadi 5%.⁴

Dengan semakin berkembangnya bisnis waralaba tersebut penting kiranya bagi pelaku usaha untuk membuat perjanjian di antara masing-masing pihak untuk menghindari kelalaian ataupun persengketaan di kemudian hari. Para pihak yang membuat perjanjian diwajibkan untuk memahami isi perjanjian agar tidak adanya unsur ketidakadilan ataupun wanprestasi dengan apa yang telah disepakati serta memelihara hak dan kewajiban yang seimbang. Sebab, dalam praktiknya sering sekali dijumpai perjanjian ataupun kontrak dirasa berat sebelah dan kurang menguntungkan salah satu pihak.

Perjanjian dalam perspektif hukum Islam disebut dengan akad yang maknanya ikatan. Dalam hukum Islam istilah kontrak tidak dibedakan dengan perjanjian, keduanya identik dan disebut akad. Secara istilah syara' akad menurut As-Sanhuri dalam kitab *nazoriyyah al-'aqd* dari kitab Mursyid al-khairan sebagai berikut "suatu perikatan antara ijab dan qabul yang lahir dari salah satu pihak yang berjanji kepada yang lain yang menetapkan adanya akibat hukum pada obyeknya".⁵ Sedangkan menurut Subhi Mahmasaniy, kontrak merupakan ikatan ataupun hubungan di antara ijab dan qabul yang memiliki akibat hukum terhadap hal-hal yang dikontrakkan. Dalam tradisi hukum Islam, kedudukan kata sepakat terhadap suatu kontrak sangat dijunjung tinggi, yang berarti prinsip *pacta sunt servanda* (janji itu mengikat) sangat dihargai dalam hukum syara'.

⁴ Kintan Kinari Astuti, "Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Franchise Di Indonesia" *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Volume 26, 6 (Februari 2020), 716.

⁵ Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan* (Malang: Setara Press, 2016), 48.

Sedangkan dalam fiqhi muamalah sendiri terdapat akad-akad yang mengatur semua tentang berbisnis. Waralaba sebagai konsep bisnis mengenai pemberian penggunaan hak atas kekayaan intelektual dan sistem kegiatan operasional oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba merupakan suatu hubungan hukum antara pemberi waralaba dan penerima waralaba yang diatur dalam sebuah perjanjian waralaba, yaitu suatu perjanjian yang mendokumentasikan hubungan hukum tentang kewajiban yang ada antara pemberi waralaba (*franchisor*) dan penerima waralaba (*franchisee*). Dengan kata lain, bahwa waralaba adalah suatu lembaga hukum dimana transaksi yang dilakukan oleh pemberi waralaba dengan penerima waralaba adalah berdasarkan suatu perjanjian, dan objek dalam perjanjian waralaba adalah harta benda, yang merupakan salah satu dasar transaksi dalam ekonomi Islam. Dalam hal ini pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh syara disebut dengan transaksi jual beli.⁶ Transaksi yang dimaksud dalam jual beli ini berupa hak kekayaan intelektual seperti rahasia dagang, hak atas merek, hak desain industri dan lain sebagainya.⁷

Waralaba sebagai perjanjian dapat ditemukan pula dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomer 42 Tahun 2007 pada Bab 1, Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut; Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha dalam rangka memasarkan barang dan atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Kemudian disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1), bahwa Waralaba

⁶ Norman Syahdar Idrus, "Aspek Hukum Perjanjian Waralaba Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam," Jurnal Yuridis, 1 (Juni 2017), 31.

⁷ Abdul Taufik, "Perjanjian Waralaba Dalam Perspektif Bisnis Syariah" Jurnal Qawanin Volume 2, 1 (Januari 2018), 31

diselenggarakan berdasarkan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba dengan memperhatikan hukum Indonesia.

Salah satu bisnis waralaba yang berkembang untuk saat ini di Kota Pinrang adalah bisnis waralaba dalam bentuk minuman. Salah satu contoh bisnis waralaba yang banyak diminati ialah bisnis waralaba produk Teh Poci di Kabupaten Pinrang.

Bisnis waralaba produk Teh Poci ini dimulai dengan dibuatnya kontrak antara para pihak diantaranya adalah pihak pewaralaba (*franchisor*) dan pihak terwaralaba (*franchisee*). Kontrak tersebut berisi tentang hak dan kewajiban, dan hal-hal yang telah disepakati.

Diantara isi dari kontrak tersebut menyatakan agar semua produk dalam bisnis waralaba berasal dari pihak pewaralaba (*franchisor*). Pada bisnis waralaba lain pun pembelian bahan baku juga berasal dari pihak pewaralaba bahkan dalam hal pemilihan lokasi outlet juga menjadi persyaratan yang pokok dan tertulis dalam perjanjian beserta ketentuan-ketentuannya.

Permasalahan yang timbul diantaranya pada bisnis waralaba produk Teh Poci di kabupaten pinrang adalah setelah beberapa tahun bekerjasama ternyata pihak terwaralaba tidak lagi membeli varian rasa minuman di pihak pewaralaba dan memilih membeli varian rasa minuman di toko ataupun pihak luar yang harganya lebih terjangkau. Sehingga, bisa dikatakan bahwa pembelian varian rasa pada bisnis tersebut tidaklah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pada bisnis waralaba Teh Poci di Kota Pinrang, pihak terwaralaba pernah menggunakan gelas beserta tutup minumannya tanpa menggunakan label Teh Poci atau dengan kata lain menggunakan gelas beserta tutup minuman biasa. Hal tersebut juga bisa dikatakan bahwa pihak

terwaralaba melanggar perjanjian sebab tidak memenuhi cara penyajian minuman yang telah ditentukan.

Dari uraian diatas peneliti tertarik mengkaji penelitian dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Waralaba produk Teh Poci Di Kabupaten Pinrang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian adalah tinjauan hukum islam terhadap praktik waralaba produk teh poci di Kabupaten Pinrang dan sub rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik waralaba produk teh poci di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa antara terwaralaba dan perwaralaba produk teh poci di Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik waralaba teh poci di Kabupaten Pinrang.
2. Untuk mekanisme penyelesaian sengketa antara terwaralaba dan perwaralaba produk teh poci di Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini ialah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dibidang hukum ekonomi syariah terkait waralaba atau kerjasama secara Islam.
2. Mengetahui sistem waralaba atau kerjasama secara Islam serta penyelesaian wanprestasi yang dilakukan dalam menghadapi permasalahan yang timbul, sehingga dapat lebih bijak serta lebih berhati-hati dalam melaksanakan perjanjian yang telah disepakati antara kedua belah pihak.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Nur Rofi'ah dengan judul “Pelaksanaan Kontrak Waralaba Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Cokelat Klasik Cabang Ums Solo)”. Masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap pelaksanaan kontrak waralaba dalam perspektif hukum Islam dengan aspek akad, aspek kewajiban dan hak, aspek pembagian keuntungan, dan aspek penanggungungan resiko yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan kontrak waralaba di Cokelat Klasik sudah sesuai dengan hukum Islam yaitu terpenuhinya syarat dan rukun dalam akad *Syirkah 'inan* dan *Ijarah*.⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang di lakukan penulis adalah pada sistem Waralaba dengan metode kualiatatif. Perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan peneliti dengan nama Nur Rofi'ah lebih memfokuskan pada pelaksaan kontrak Waralaba dalam perspektif hukum Islam dengan aspek akad, aspek kewajiban dan hak aspek pembagiaan keuntungan, dan aspek penanggungungan resiko yang bertujuaan untuk mencapai kemaslahatan bagi umat manusia sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis lebih memfokuskan pada praktik Waralaba terhadap prodak Teh Poci dan hukum Islam terhadap praktik Waralaba.

Laila Istiq Farin dengan Judul “Analisis Sistem Waralaba (*Franchise*) Pada Sektor Makanan Menurut Prinsip Ekonomi Islam (Studi Kasus Waralaba Sego

⁸ Nur Rofi'ah, “Pelaksanaan Kontrak Waralaba Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Cokelat Klasik Cabang Ums Solo),” Skripsi (Surakarta : Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018), 21.

Njamoer Surabaya)”. Masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap pola kemitraan dan waralaba yang diterapkan pada Sego Njamoer Surabaya serta bagaimana prinsip Ekonomi Islam yang terdapat didalamnya. Hasil penelitian ini adalah sistem waralaba yang dianut ialah waralaba format bisnis dimana pihak franchisor dan franchisee melakukan kerjasama terkait logo, merek dagang dan sistem yang ada didalamnya dengan jenis kerjasama atau syirkah jenis syirkah inan. Alur – alur yang terdapat pada proses waralaba Sego Njamoer Surabaya sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang di lakukan penulis adalah pada sistem Waralaba dengan metode kualiatatif. Perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan peneliti dengan nama Laila Istiq Farin lebih memfokuskan pada pola kemitraan pada Waralaba sedangkan pada penelitian yang dilakukan penulis lebih memfokuskan pada praktik Waralaba terhadap prodak Teh Poci dan hukum Islam terhadap praktik Waralaba.

Aris Maghfiroh dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Waralaba Tahu Q Krispy di Kabupaten Madiun”. Masalah penelitian ini memfokuskan kajiannya terhadap sistem jual beli pada bisnis waralaba tahu q krispy di kabupaten madiun. Hasil penelitian ini adalah 1). Jual beli yang ada di perusahaan waralaba Tahu Q Krispy tidak bertentangan dengan hukum Islam. perusahaan dalam melakukan transaksi jual beli sudah memenuhi rukun syarat jual beli yaitu ijab dan qabul, pembeli dan mitra dengan suka rela melakukan transaksi jual beli, sedangkan dari segi akad juga sudah memenuhi syarat dari jual beli itu sendiri yaitu adanya

⁹ Laila Istiq Farin, "Analisis Sistem Waralaba (Franchise) Pada Sektor Makanan Menurut Prinsip Ekonomi Islam (Studi Kasus Waralaba Sego Njamoer Surabaya)," Skripsi (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), vi.

orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Dalam ketentuan jual beli bersyarat juga sudah memenuhi ketentuan hukum Islam karena lebih banyak mendatangkan masalah daripada madharatnya. 2). Objek jual beli *brand* diperbolehkan dalam hukum Islam dalam menentukan harga brand dan peralatannya telah diketahui oleh pihak mitra secara jelas dan sudah disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁰

B. Tinjauan Teori

1. Hukum Islam

a. Pengertian Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidahkaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Swt dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi Saw, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.¹¹

¹⁰ Maghfiroh, “Tinjauan hukum islam terhadap bisnis waralaba Tahu Q Krispy Di Kabupaten Madium,”1018, ha 2.

¹¹ Hukum islam dan hak asasi manusia, 2017, h 24

b. Sumber Hukum Islam

Hukum Islam bukan hanya sebuah teori saja namun adalah sebuah aturan- aturan untuk diterapkan di dalam sendi kehidupan manusia. Karena banyak ditemui permasalahan-permasalahan, umumnya dalam bidang agama yang sering kali membuat pemikiran umat Muslim yang cenderung kepada perbedaan. Untuk itulah diperlukan sumber hukum Islam sebagai solusinya, yaitu sebagai berikut:

1) Al-Quran

Sumber hukum Islam yang pertama adalah Al-Quran, sebuah kitab suci umat Muslim yang diturunkan kepada nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Saw melalui Malaikat Jibril. Al-Quran memuat kandungan-kandungan yang berisi perintah, larangan, anjuran, kisah Islam, ketentuan, hikmah dan sebagainya. Al-Quran menjelaskan secara rinci bagaimana seharusnya manusia menjalani kehidupannya agar tercipta masyarakat yang ber akhlak mulia. Maka dari itulah, ayatayat Al-Quran menjadi landasan utama untuk menetapkan suatu syariat.

2) Al- Hadist

Sumber hukum Islam yang kedua adalah Al-Hadist, yakni segala sesuatu yang berlandaskan pada Rasulullah Saw. Baik berupa perkataan, perilaku, diamnya beliau. Di dalam Al-Hadist terkandung aturan-aturan yang merinci segala aturan yang masih global dalam Alquran. Kata hadits yang mengalami perluasan makna sehingga disinonimkan dengan sunnah, maka dapat berarti segala perkataan (sabda), perbuatan, ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah Saw yang dijadikan ketetapan ataupun hukum Islam.

3) Ijma

Kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada satu masa setelah zaman Rasulullah atas sebuah perkara dalam agama dan Ijma yang dapat dipertanggung jawabkan adalah yang terjadi di zaman sahabat, tabiin (setelah sahabat), dan tabi'ut tabiin (setelah tabiin). Karena setelah zaman mereka para ulama telah berpecah dan jumlahnya banyak, dan perselisihan semakin banyak, sehingga tak dapat dipastikan bahwa semua ulama telah bersepakat.

4) Qiyas

Sumber hukum Islam yang keempat setelah Al-Quran, Al-Hadits dan ijma adalah Qiyas. Qiyas berarti menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalil nashnya dalam Al quran ataupun hadis dengan cara membandingkan sesuatu yang serupa dengan sesuatu yang hendak diketahui hukumnya tersebut.

c. Macam-Macam Hukum Islam

1) Wajib

Wajib adalah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan akan diberi siksa.

2) Sunnah

Sunnah ialah sesuatu perbuatan yang dituntut agama untuk dikerjakan tetapi tuntutananya tidak sampai ke tingkatan wajib atau sederhananya perbuatan yang jika dikerjakan akan mendapatkan pahala dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksaan atau hukuman.

3) Haram

Haram ialah sesuatu perbuatan yang jika dikerjakan pasti akan mendapatkan siksaan dan jika ditinggalkan akan mendapatkan pahala.

4) Makruh

Makruh adalah suatu perbuatan yang dirasakan jika meninggalkannya itu lebih baik dari pada mengerjakannya.

5) Mubah

Mubah adalah suatu perbuatan yang diperbolehkan oleh agama antara mengerjakannya atau meninggalkannya.

2. Jual Beli

a. Pengertian Jual Beli

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya *shariah* jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli (*al-bai*) menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai* merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli). Dengan demikian kata *al-bai* disamping bermakna kata jual beli sekaligus kata beli.¹²

Dalam buku Fiqh Muamalah karya Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al - Bai, al - Tijarahdan al-Mubadalah*.¹¹³ sebagaimana Allah swt. berfirman QS Fathir/35:29

إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورًا

Terjemahnya :

“Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah (Al-Qur'an) dan melaksanakan salat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami

¹² Ru'fah Abdulah, *Fiqh Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia,2011), h 65.

¹¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Cet. VI (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), h 67.

anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi,”¹⁴

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

1) Menurut Ulama Hanafiyah

Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat

2) Menurut Taqiyuddin

Saling menukar harta (barang) oleh dua orang untuk dikelola (ditasharafkan) dengan cara ijab dan qabul sesuai dengan syara’

3) Menurut Wahbah az-Zuhaili

saling tukar menukar harta dengan cara tertentu. Definisi lain dikemukakan ulama mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hanbali. Menurut mereka, jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata “milik dan pemilikan,” karena ada juga tukar-menukar harta tersebut yang sifatnya bukan pemilikan, seperti sewa-menyewa (*Ijarah*).

Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda yang bernilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara’ dan disepakati.

b. Dasar Hukum jual beli

Landasan hukum diperbolehkannya jual beli yaitu berdasarkan al-Qur’an, sunnah, kaidah fikih, dan ijma’, sebagai berikut:

¹⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), h 620

1) Surat al-Baqarah/2:275

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”¹⁵

2) Surat an-Nisaa’/4:29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹⁶

Dalam ayat ini telah terdapat larangan bagi orang-orang yang beriman dari memakan harta sesamanya secara batil, dan dijelaskan bentuk keuntungan yang halal dalam pemutaran harta, yaitu perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka. Perniagaan merupakan jalan tengah yang bermanfaat antara produsen dan konsumen yang dilakukan dengan memasarkan barang.

3) As-Sunnah

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Kathoda, 2005), h 58.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2012), h 83

“Rifa’ah bin Rafi’”. Sesungguhnya Nabi saw. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik, Nabi saw menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur”. (HR. Bazzar dan Hakim)¹⁷

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ } رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya:

Dari Rifa’ah bin Rafi’, Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi. “Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur” [HR Bazzar no 3731 dan dinilai shahih oleh al Hakim. Baca Bulughul Maram no 784].

c. Rukun dan syarat sahnya jual beli

Disyariatkannya jual beli adalah untuk mengatur kemerdekaan individu dalam melaksanakan aktifitas ekonomi dan tanpa disadari secara spontanitas akan terikat oleh kewajiban dan hak terhadap sesama pelaku ekonomi yang mana semua itu berdasarkan atas ketentuan al Qur’an dan hadisth sebagai pedoman dalam ajaran Islam.

Dengan jual beli, maka aktivitas dalam dunia mu’amalah manusia akan teratur, masing-masing individu dapat mencari rezeki dengan aman dan tenang tanpa ada rasa khawatir terhadap suatu kemungkinan yang tidak diinginkan. Hal tersebut dapat terwujud bila jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli.

Adapun rukun jual beli ada 3, yaitu *aqid* (penjual dan pembeli), *ma’qud alaih* (objek akad), dan *shigat* (lafaz ijab qabul).

¹⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h 178

1) *Aqid* (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad, adapapun syarat-syarat bagi oarang yang melakukan akad ialah:¹⁸

a) Baligh Dan Berakal

Disyari'atkannya aqidain baligh dan berakal yaitu agar tidak mudah ditipu orang maka batal akad anak kecil, orang gila dan oarang bodoh, sebab mereka tidak pandai mengendalikan harta, bisa dikatakan tidak sah. Oleh karena itu anak kecil, oarang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun miliknya.

b) Kehendaknya sendiri (tanpa paksaan)

Adapun yang dimaksud kehendaknya sendiri, bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tersebut salah satu pihak tidak melakukan suatu tekanan atau paksaan kepada pihak lainnya, sehingga pihak lain tersebut melakukan perbuatan jual beli bukan lagi disebabkan oleh kemauannya sendiri, tapi adanya unsur paksaan.

c) Keduanya tidak mubazir

Keadaan tidak mubazir, maksudnya para pihak yang mengikatkan diri dalam perbuatan jual beli tersebut bukanlah manusia boros (mubazir), karena orang boros dalam hukum dikategorikan sebagai oran yang tidak cakap dalam bertindak, maksudnya dia tidak melakukan suatu perbuatan hukum walaupun kepentingan hukum itu menyangkut kepentingannya sendiri.¹⁹

¹⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), h 7

¹⁹ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: 1996), h 35-37.

1) *Ma'qud Alaih* (objek akad)

Syarat-syarat benda yang dapat dijadikan objek akad yaitu: suci, memberi manfaat menurut syara", tidak digantungkan pada sesuatu, tidak dibatasi waktu, dapat diserahkan, milik sendiri, dan diketahui.

2) *Shigat* (lafazd ijab qabul)

Jual beli dianggap sah, jika terjadi sebuah kesepakatan (*shigat*) baik secara lisan (*sighat qauliyah*) maupun dengan cara perbuatan (*sighat fi'liyah*). *Sighat qauliyah* yaitu perkataan yang terucap dari pihak penjual dan pembeli. Sedangkan *sighat fi'liyah* yaitu sebuah proses serah terima barang yang diperjualbelikan yang terdiri dari proses pengambilan dan penyerahan.²⁰

d. Macam dan Bentuk Jual Beli

1) Ditinjau dari Segi Hukumnya

- a) Jual beli shahih, dikatakan jual beli shahih karena jual beli tersebut sesuai dengan ketentuan *shara'*, yaitu terpenuhinya syarat dan rukun jual beli yang telah ditentukan, barangnya bukan milik orang lain dan terikat *khiyar* lagi.
- b) Jual beli bathil, yaitu jual beli yang salah satu rukunnya tidak terpenuhi atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyaratkan. Misalnya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila atau barang-barang yang diharamkan *shara'* (*bangkai, darah, babi dan khamar*).
- c) Jual beli fasid, menurut Ulama Hanafi yang dikutip dari bukunya Gemala Dewi yang berjudul *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* bahwa jual beli Fasid dengan jual beli batal itu berbeda. Apabila kerusakan dalam jual

²⁰ Saleh AlFauzan, *Mulakhasul Fiqhiyah*, Abdul Khayyi Al-Kahani, Terj, "Fiqh sehari-hari" (Jakarta: Gema Insani Pers, Cet. Ke-1, 2005), h 364

beli terkait dengan barang yang diperjualbelikan, maka hukumnya batal, misalnya jual beli benda-benda haram. Apabila kerusakan itu pada jual beli itu menyangkut harga barang dan boleh diperbaiki, maka jual beli dinamakan fasid. Namun jumhur ulama tidak membedakan antara kedua jenis jual beli tersebut.

Dengan demikian, suatu yang telah dinyatakan fasid berarti suatu yang tidak sesuai dengan tujuan syara'. Fasid dengan pengertian ini, sama dengan batal menurut madzhab syafi'i. Akad yang fasid tidak membawa akibat apa pun bagi kedua belah pihak. Sedangkan menurut Imam Hanafi bahwa muamalah yang fasid pada hakikatnya telah dianggap sah, sedangkan yang rusak atau tidak sah adalah sifatnya.

2) Ditinjau dari segi objeknya

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli, menurut Imam Taqiyuddin bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk yaitu:

a) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji

Yaitu jual beli salam (pesanan) atau jual beli barang secara tangguh dengan harga yang dibayarkan dimuka, atau dengan kata lain jual beli dimana harga dibayarkan dimuka sedangkan barang dengan kriteria tertentu akan diserahkan pada waktu tertentu.

b) Jual Beli Benda Yang Tidak Ada

Yaitu jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut merupakan barang curian salah satu pihak.

3) Ditinjau dari Subjeknya

a) Akad jual beli dengan lisan

Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan dengan mengucapkan ijab qabul secara lisan. Bagi orang yang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam penampakan kehendaknya.²¹

b) Akad jual beli dengan perantara

Akad jual beli dilakukan dengan melalui utusan, perantara, tulisan atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan. Jual beli ini dilakukan antara penjual dan pembeli yang tidak berhadapan dalam satu majlis. Dan jual beli ini diperbolehkan *syara'*.

c) Jual beli dengan perbuatan

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu pengambilan dan memberikan barang tanpa *ijab qabul*. Seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya. Jual beli demikian dilakukan tanpa shigat ijab qabul antar penjual dan pembeli, menurut sebagian Syafi'iyah bahwa hal ini dilarang sebab *ijab qabul* sebagai rukun jual beli, tetapi menurut mazhab Hanafiah membolehkan karena *ijab qabul* tidak hanya berbentuk perkataan tetapi dapat berbentuk perbuatan pula yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).²²

²¹ Aris Maghfiroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Waralaba Tahu Q Krispy Di Kabupaten Madiun," Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018), h 2.

²² Gunawan Widjaya, *Lisensi atau Waralaba (Suatu Panduan Praktis)*, (cet.I; Jakarta: Pt Raja Grafindo persada, 2002) h.48

3. Syirkah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Syirkah adalah persekutuan, perhimpunan, perkumpulan, bergabung atau mendirikan sesuatu bersama-sama.²³ Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taqyuddin. Maksud percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin dibedakan. Menurut istilah, yang dimaksud dengan syirkah, para fuqaha berbeda pendapat sebagai berikut.

- a. Menurut Sayyid Sabiq, yang dimaksud dengan syirkah ialah akad antara dua orang berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.
- b. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib, yang dimaksud dengan syirkah ialah ketetapan hak pada sesuatu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).
- c. Menurut Syihab al-Din al-Qalyubi wa Umaira, yang dimaksud dengan syirkah ialah penetapan hak pada sesuatu bagi dua orang atau lebih.
- d. Menurut Imam Taqiyuddin Abi Bakar Ibn Muhammad al-Husaini, yang dimaksud dengan syirkah ialah ibarat penetapan suatu hak pada sesuatu yang satu untuk dua orang atau lebih dengan cara yang diketahui.
- e. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqie, bahwa yang dimaksud dengan syirkah ialah akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk ta'awun dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.
- f. Idris Ahmad menyebutkan syirkah sama dengan syarikat dagang, yakni dua orang atau lebih sama-sama berjanji akan bekerja sama dalam dagang, dengan

²³ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h.1115.

menyerahkan modal masing-masing di mana keuntungan dan kerugiannya diperhitungkan menurut besar kecilnya modal masing-masing.²⁴

Beberapa pengertian syirkah secara terminologis yang disampaikan oleh ahli fiqih Mazhab empat adalah sebagai berikut:

Menurut ahli fiqih Hanafiyah, syirkah adalah : akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Menurut ahli fiqih Malikiyah, syirkah adalah kebolehan (atau izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta (obyek) syirkah. Menurut ahli fiqih Syafi'iyah, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.

Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 20 didefinisikan sebagai berikut:

“Adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.”²⁵

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka, sementara risiko ditanggung bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proporsional dan sesuai dengan kesepakatan.²⁶

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 125-127

²⁵ Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Konteporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 128- 129

²⁶ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 19

Syirkah atau kerja sama penting untuk diketahui hukumhukumnya, karena banyaknya praktek kerja sama dalam model ini. Praktek kerja sama sampai dengan saat ini masih banyak dipraktekkan oleh masyarakat, ini merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam mencari rezeki dari Allah, dengan mengembangkan dan menginvestasikan harta, serta saling menukar keahlian.

Kerja sama merupakan hal yang dibolehkan berdasarkan nashnash Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma', yaitu dapat dijelaskan sebagai Berikut merupakan ayat yang dapat dijadikan dasar hukum: Dia (Daud) berkata, "Sungguh, dia benar-benar telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (digabungkan) kepada kambing- kambingnya. Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu." Daud meyakini bahwa Kami hanya mengujinya. Maka, dia memohon ampunan kepada Tuhannya dan dia tersungkur jatuh serta bertobat.

Penggalan ayat tersebut ditafsirkan bahwa kebanyakan orang yang kerja sama selalu ingin merugikan mitra usahanya kecuali mereka yang beriman dan melakukan amal shaleh. Merekalah yang tidak mau mendzalimi orang lain.²⁷

a. Rukun dan Syarat Syirkah

Rukun syirkah diperselisihkan oleh para ulama, menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun syirkah ada dua, yaitu ijab dan kabul sebab ijab kabul (akad) yang menentukan adanya syirkah. Adapun yang lain seperti dua orang atau pihak yang berakad dan harta berada di luar pembahasan akad seperti terdahulu dalam akad jual beli.

²⁷ T. M Hasbi Ashshidieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Masjid An-Nur IV*, (Semarang: Pustaka Rizki, 2000), h. 3505

Syarat-syarat yang berhubungan dengan syirkah menurut Hanafiyah dibagi menjadi empat bagian berikut ini:

- 1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat, yaitu yang berkenaan dengan benda yang dilakukan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, dan yang berkenaan dengan keuntungan, yaitu pembagian keuntungan harus jelas dan dapat diketahui oleh dua belah pihak, misalnya setengah, sepertiga, dan yang lainnya.
- 2) Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta), dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi yaitu bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran (nuqud), seperti Junaih, Riyal, dan Rupiah, dan yang dijadikan modal (harta pokok) ada ketika akad syirkah dilakukan, baik jumlahnya sama maupun berbeda.
- 3) Sesuatu yang bertalian dengan syarikat mufawadhah, bahwa dalam mufawadhah di syaratkan, modal (pokok harta) dalam syirkah mufawadhah harus sama, bagi yang bersyirkah ahli untuk kafalah, bagi yang dijadikan objek akad di syaratkan syirkah umum, yakni pada semua macam jual beli atau perdagangan.
- 4) Adapun syarat yang bertalian dengan syirkah inan sama dengan syarat-syarat syirkah mufawadhah.

Menurut Malikiyah syarat-syarat yang bertalian dengan orang yang melakukan akad ialah merdeka, baligh, dan pintar (rusyd). Syafi'iyah berpendapat bahwa syirkah yang sah hukumnya hanyalah syirkah 'inan, sedangkan syirkah yang lainnya batal.

Dijelaskan pula oleh Abd al-Rahman al-Jaziri bahwa rukun syirkah adalah dua orang (pihak) yang berserikat, sighthat dan objek akad syirkah baik harta maupun kerja. Syarat-syarat syirkah dijelaskan oleh Idris Ahmad berikut ini.

- 1) Mengeluarkan kata-kata yang menunjukkan izin masing-masing anggota serikat kepada pihak yang akan mengendalikan harta itu.
- 2) Anggota serikat itu saling mempercayai, sebab masing-masing mereka adalah wakil yang lain.
- 3) Mencampurkan harta sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing, baik berupa mata uang maupun bentuk yang lainnya.

b. Macam-macam Syirkah

Menurut Ibrahim Lubis dalam bukunya membagi syirkah menjadi dua macam yaitu:

- 1) *Syirkah Harta (Syirkah Mufawadhah)*

Syirkah harta ialah “akad dari dua orang atau lebih untuk berserikat pada harta yang telah ditetapkan oleh keduanya dengan maksud mendapatkan keuntungan”.

- 2) *Syirkah Kerja (Syirkah ‘Inaan)*

Syirkah Kerja (Syirkah ‘Inaan) adalah dua pihak yang sama-sama ahli kerja melaksanakan sesuatu pekerjaan dan sama-sama menanggung resikonya.²⁸ Sedangkan dalam pandangan lain mengelompokkan *syirkah* menjadi dua bentuk yaitu *syirkah* hak milik (*syirkatul amlak*) dan *syirkah* transaksi (*syirkatul uqud*).

- a) *Syirkah* hak milik (*syirkah amlak*) adalah persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan salah satu barang dengan salah satu sebab kepemilikannya, seperti jual beli, hibah atau warisan.²⁹
- b) *Syirkah* transaksi (*syirkatul uqud*) adalah kerja sama antara dua orang yang bersekutu dalam modal dan keuntungan. *Syirkah* transaksi (*syirkatul uqud*) dapat dibagi menjadi beberapa bentuk yaitu:

²⁸ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h. 375.

²⁹ Adiwarmarman A. Karim, *Fiqh Ekonomi*, h. 148.

- 3) *Syirkah al-Mudharabah* ialah kontrak dalam kerja sama bisnis antara kapital pada satu sisi dan usaha personal/pekerja pada sisi lain. Bentuk kerja sama semacam ini mengharuskan pembagian hasil yang jelas harus disetujui pada saat pertama kali melakukan kesepakatan. Pada saat terjadi kerugian maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal, sedangkan para pekerja dan pelaksana hanya menderita kerugian kerja dan waktunya. Para pekerja tidak boleh dibebani dengan kerugian yang diderita dalam bisnis tersebut.
- 4) *Syirkah al-'Inaan*. Ini adalah bentuk kerja sama bisnis antara dua pihak atau lebih, dimana keduanya adalah sebagai pemilik modal dan sekaligus sebagai pekerja. Bentuk kerja sama seperti ini hasil yang diperoleh dibagi sesuai dengan rasio mutualistik yang disetujui, namun kerugian yang diderita hendaknya dibagi sesuai dengan proporsi investasi yang dilakukan oleh masing-masing pihak.
- 5) *Syirkah al-Wujuh* adalah bentuk kerja sama bisnis yang dibenarkan antara dua pihak atau lebih, atas dasar kredit, yakni tanpa menambahkan modal apapun dari pihak pembeli dan perdagangan tersebut. Keuntungan yang diperoleh dalam perdagangan yang semacam ini dibagikan sesuai dengan kesepakatan yang proposional diantara pihak-pihak yang terlibat. Tanggung jawab (liabilitas, jika terjadi kerugian, ditetapkan berdasarkan atas proporsi komoditas yang diperoleh dari kredit antara dua *partner*).
- 6) *Syirkah al-Mufawadhah* adalah bentuk kerja sama bisnis dimana tiap pihak yang terlibat kontrak sepakat untuk menyatukan semua sumber keuangan mereka dalam rangka untuk melakukan sebuah kegiatan bisnis. Dalam kerja sama ini semua pihak yang terlibat mendapatkan kerugian dan keuntungan yang sama. Mereka juga menanggung kafalah dan wakalah secara sama-sama.
- 7) *Syirkah al-'Abdan* adalah bentuk kerja sama bisnis antara dua pihak atau lebih yang didasarkan atas keahlian dan kerja mereka, baik itu berupa fisik ataupun intelektual. Dalam kerja sama ini tidak ada modal dari kedua belah pihak. Dalam kata lain, ini adalah asosiasi para pekerja yang bertujuan untuk menghasilkan produksi bersama. Mereka yang terlibat dalam kerja sama ini mendapatkan hasil sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan bersama.³⁰

4. Perjanjian Waralaba Dalam Hukum Islam

Untuk menciptakan sistem bisnis waralaba yang Islami, diperlukan sistem nilai syariah sebagai filter moral bisnis yang bertujuan untuk menghindari berbagai

³⁰ Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), h. 120-121.

penyimpangan bisnis (moral hazard), yaitu Maysir (spekulasi), Asusila, Gharar (penipuan), Haram, Riba, Ikhtikar (penimbunan/monopoli), Dharar (berbahaya).

1) Syirkah

Para ulama fiqh umumnya berpendapat bahwa kerja sama dalam hal jual beli dinamakan syirkah. Syirkah dibagi menjadi 2 klasifikasi utama yaitu syirkah al-amlak dan syirkah al-uqud. Syirkah al-amlak ada yang menyebutnya musyarakah pemilikan, ada yang menyebutnya perserikatan dalam pemilikan dan ada pula yang menyebutnya perseroan hak milik. Sedangkan syirkah al uqud ada yang menyebutnya musyarakah aqad (kontrak), ada yang menyebutnya perserikatan suatu aqad.³¹

- a) Syirkah amlak (milik), yaitu : persekutuan antara dua orang atau lebih untuk memiliki suatu benda, syirkah amlak dibagi menjadi 2, yaitu syirkah ikhyar dan syirkah jabbar.
- b) Syirkah akad, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih yang timbul dengan adanya perjanjian. Imam Taqyuddin An-Nabhani menyebut syirkah akad sebagai perseroan transaksi yaitu perseroan yang obyeknya adalah pengembangannya hak milik.³²
- c) Syirkah amwal, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam modal/harta. Syirkah akad, dibagi menjadi empat (4), yaitu :
- d) Syirkah a'mal, yaitu perjanjian persekutuan antara dua orang atau lebih untuk menerima pekerjaan dari pihak ketiga yang akan dikerjakan bersama dengan ketentuan upah dibagi menjadi dua.
- e) Syirkah wujud, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dengan modal

³¹ Nasrun Haroen (2) *Ushul Fiqh 1* (Jakarta. PT Logos, Wacana Ilmu, 2001) hal 167

³² Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (terjemah Moh maghfur Wachid , An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam)* Surabaya: Risalah Gusti 1996) hlm. 365

harta dari pihak luar.

Syirkah mudharabah, yaitu persetujuan antara pemilik modal dengan pekerja selaku pengelola usaha untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam perdagangan tertentu, yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama mudharabah adalah peminjaman uang untuk keperluan bisnis. Syirkah mudharabah ini dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu :³³

- a) Mudharabah muthlaqah dalam hal ini pemodal memberikan hartanya kepada pelaksana untuk dimudharabahkan dengan tidak menentukan jenis kerja, tempat dan waktu serta orang.
- b) Mudharabah muqayyadah (terikat suatu syarat), adalah pemilik modal menentukan salah satu dari jenis di atas.

Jika diperhatikan dari sudut bentuk perjanjian yang diadakan waralaba (*franchising*) dapat dikemukakan bahwa perjanjian waralaba sebenarnya merupakan pengembangan dari bentuk kerjasama (*syirkah*). Hal ini dapat dipahami bahwa dengan adanya perjanjian franchising, maka secara otomatis antara franchisor dan franchisee terbentuk hubungan kerja sama untuk waktu tertentu (sesuai dengan perjanjian). Kerja sama tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan bagi kedua belah pihak dengan cara kerjasama baik dalam bentuk pemberian izin menggunakan merek dan resep dagang tertentu, atau kerjasama dalam pembinaan keahlian tenaga kerja. Ada juga kerja sama di mana salah satu pihak mengeluarkan tenaga dan pihak lain hanya mengeluarkan modal usaha dengan perjanjian keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan. Dalam operasional kegiatan waralaba juga diterapkan prinsip keterbukaan, kejujuran dan kehati-hatian.

³³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani press dan Tazkia cendikia, 2001

Prinsip dasar bermu'amalah yang harus dipenuhi dalam perjanjian adalah kegiatan yang mengandung maslahat, menjunjung tinggi prinsip keadilan, jujur, saling tolong menolong, tidak mempersulit, suka sama suka serta menjauhi segala bentuk riba.

Konstruksi perjanjian berdasarkan hukum Islam, selain harus memenuhi prinsip bermu'amalah juga harus terpenuhi rukun dan syarat sahnya perjanjian. Di samping itu, ada ketentuan tentang kewajiban memenuhi perjanjian dan larangan bekerjasama melakukan suatu dosa, serta adanya kecakapan bagi pihak-pihak untuk melakukan perbuatan hukum.

Menurut Ibrahim Lubis dalam bukunya "Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2", membagi syirkah menjadi dua macam yaitu:

a) *Syirkah Harta (Syirkah Mufawadhah)*

Syirkah harta ialah "akad dari dua orang atau lebih untuk berserikat pada harta yang telah ditetapkan oleh keduanya dengan maksud mendapatkan keuntungan"

b) *Syirkah Kerja (Syirkah 'Inan)*

Syirkah Kerja (*Syirkah 'Inan*) adalah dua pihak yang samasama ahli kerja melaksanakan sesuatu pekerjaan dan sama-sama menanggung resikonya.³⁴

2) Penyelesaian Sengketa Secara Hukum Islam

Ada beberapa prinsip yang perlu dipegang teguh dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di antaranya:

a) Prinsip perdamaian (Sulhu) Perdamaian adalah prinsip utama dari segala penyelesaian, untuk mencapai hakikat perdamaian, prinsip utama yang perlu

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)* Edisi Revisi, Yogyakarta :UII Press Yogyakarta, 2000 hlm. 99-100

dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul-Nya (Al-Sunnah) dalam menyelesaikan segala persoalan, sebab semua akad didasari prinsip-prinsip keislaman. Di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurt ayat (9) ditegaskan oleh Allah Swt mengenai perintah untuk orang-orang yang beriman mendamaikan sesama Muslim:

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ أَحَدُهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”³⁵

Upaya damai tersebut biasanya ditempuh melalui prinsip musyawarah (syura) untuk mencapai mufakat di antara para pihak yang berselisih. Dengan musyawarah yang mengedepankan prinsip prinsip syariah, diharapkan apa yang menjadi persoalan para pihak dapat diselesaikan.³⁶ Di dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama yang hal ini telah diadopsi menjadi asas bagi setiap hakim dalam menyelesaikan perkara yang datang padanya. Upaya perdamaian diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran MA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³⁵ Al-Quran Al Karim

³⁶ Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 48.

b) Tahkim

Untuk menyelesaikan perkara/perselisihan secara damai dalam hal keperdataan, selain dapat dicapai melalui inisiatif sendiri dari para pihak, juga dapat dicapai melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit (mediator). Upaya ini biasanya akan ditempuh apabila para pihak yang berperkara itu sendiri ternyata tidak mampu mencapai kesepakatan damai. Dalam Islam, lembaga hukum atau perwasitan ini untuk menyelesaikan sengketa merupakan suatu kebutuhan umat atau masyarakat, di mana dengan adanya perwasitan ini Ukhuwah Islamiyah di antara pihak yang bersengketa tetap dijaga dan tidak pecah. Beda halnya dengan menyelesaikan dengan jalan litigasi atau pengadilan tentunya. Khalifah Umar Bin Khattab mengatakan “tolaklah permusuhan hingga mereka berdamai karena pemutusan perkara melalui pengadilan akan mengembangkan kedengkian di antara mereka. Institusi formal yang khusus dibentuk untuk menangani perselisihan/sengketa disebut arbitrase, yaitu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.³⁷

5. Wanprestasi

Wanprestasi atau ingkar janji, menurut Subekti debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajiban atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tapi tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan,

³⁷ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 49.

melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian. atas dasar ini, maka majelis arbiter menetapkan bahwa tergugat cedera janji atau wanprestasi.

Dalam kompilasi hukum ekonomi Islam disebutkan dalam pasal 36 bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:³⁸

- 1) Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat. Atau
- 4) Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Kemudian dalam suatu akad pihak dikatakan ingkar janji disebutkan pada pasal 37 yang menyatakan bahwa “pihak dalam akad melakukan ingkar janji, apabila dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan ingkar janji atau demi perjanjiannya sendiri menetapkan, bahwa pihak dalam akad harus dianggap ingkar janji dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

a. Unsur-unsur terpenuhinya wanprestasi

- 1) Adanya unsur kesalahan Untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana seseorang atau debitur dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, perlu kita memahami ketentuan pasal 1235 KUH Perdata:³⁹ “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik, sampai saat penyerahan. Kewajiban yang terkahir ini adalah kurang atau lebih luas terhadap perjanjian- perjanjian tertentu yang akibat-akibatnya mengenai hal ini ditunjuk dalam bab-bab yang

³⁸ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 109.

³⁹ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 109.

bersangkutan. ” Kata penyerahan sesuatu atau benda dalam pasal di atas dalam sebuah perikatan atau perjanjian dapat berbentuk penyerahan benda secara nyata dan ada pula penyerahan secara yuridis. Menurut pasal 1236 KUH Perdata kewajiban penyerahan benda tersebut berupa ganti biaya, rugi dan bunga kepada di berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya. Pasal 1236 KUH Perdata di atas menjelaskan bahwa kewajiban itu dilakukan apabila adanya unsur “kesalahan” debitur yang menyebabkan ia tidak mampu lagi menyerahkan kebendaannya (prestasinya) kepada kreditur. J. Satrio menafsirkan bahwa kesalahan yang dimaksud dalam pasal 1236 KUH Perdata tersebut adalah kesalahan di mana ia (debitur) dalam keadaan tidak mampu memenuhi kewajiban atau sehingga benda prestasinya tidak dapat terhindar dari kerugian. Intinya terpenuhinya unsur salah (schuld) dalam arti luas. Schuld yang dimaksud adalah meliputi kesalahan yang dibuat oleh debitur atau seseorang yang terjadi karena adanya unsur kesengajaan (opzet) dan kelalaian (onachtzaamheid) atau karena keadaan memaksa (force majeure).

- 2) Kesalahan karena disengaja Dalam pasal 1453 KUH Perdata digunakan istilah “apabila ada kesalahan untuk itu”, Pitlo berpendapat bahwa hal tersebut diartikan kalau ada unsur kesengajaan dari pihak lawan janjinya yang intinya membuat kerugian terhadap kreditur. Unsur kesengajaan disini adalah jika kerugian yang ditimbulkan diniatkan untuk memang dikehendaki oleh debitur, sedangkan unsur kelalaian adalah peristiwa di mana seseorang atau debitur seharusnya dalam kondisi objektif tahu atau patut menduga bahwa dengan

perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul kerugian. Memang di sini debitur belum tahu apakah kerugian akan muncul atau tidak, tetapi sebagai orang normal seharusnya ia tahu atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian tersebut. Menurut J. Satrio, dalam menentukan seseorang atau debitur sengaja atau tidak dalam melakukan kesalahan, tidaklah disandarkan atau disyaratkan bahwa ia (debitur) bertujuan untuk merugikan kreditur, bisa saja saat membuat kesalahan tersebut debitur tidak bermaksud merugikan kreditur. Jadi, sekalipun ia tidak bermaksud atau bertujuan merugikan kreditur tetapi kenyataannya menimbulkan kerugian dan ia menghendaki tindakan timbulnya kerugian, maka disana tetap ada unsur kesengajaan.

- 3) Kesalahan karena kelalaian Dalam perjanjian yang berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi, yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. sedangkan bentuk prestasi debitur yang berbuat sesuatu, apabila telah lewat batas waktu yang ditentukan dalam perjanjian, maka menurut pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya, maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi diperlukan surat peringatan tertulis dari kreditur yang diberikan kepada debitur. Surat peringatan tersebut disebut dengan somasi. Ada beberapa sebab yang mengakibatkan seseorang debitur tidak memenuhi prestasinya. Secara garis besar menurut J. Satrio sebab tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a) Dikarenakan kesengajaan, dan
- b) Dikarenakan kelalaian dai debitur.

Kedua sebab tersebut mengandung unsur “salah” dalam arti luas atau karena debitur menghadapi keadaan memaksa. Kelalaian (ingebreke) merupakan faktor yang dapat membawa implikasi hukum yang penting, yaitu mengatakan debitur telah wanprestasi dan berakibat hukum yang fatal, di antaranya ganti rugi dan sebagainya.⁴⁰ Pasal 1238 KUH Perdata menyatakan bahwa debitur tidak dapat dikatakan lalai jika hanya bersandarkan kepada belum adanya penyerahan prestasi meskipun sudah lewatnya waktu perikatan kecuali kalau perikatan atau perjanjian yang dibuat antara debitur dan kreditur menentukan lain di mana debitur harus dianggap lalai jika sudah melewati batas waktu yang ditentukan. Menurut J. Satrio, pasal 1270 KUH Perdata mempunyai arti bahwa kreditur tidak boleh menuntut prestasi pada debitur sebelum waktu yang telah ditentukan sehingga dengan lewatnya waktu saja belum berarti seorang debitur sudah dalam keadaan lalai. Artinya, dalam perjanjian yang memuat batas waktu di mana seseorang dapat dikatakan lalai, maka dengan lewatnya waktu tersebut saja sudah menjadikan debitur wanprestasi sehingga dalam kasus seperti ini tidak diperlukan lagi somasi untuk atau agar seseorang dapat dinyatakan lalai.

b. Akibat Wanprestasi

Akibat dari wanprestasi itu biasanya dapat dikenakan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan kontrak, peralihan risiko, maupun membayar biaya perkara. Sebagai contoh seorang debitur (si berutang) dituduh melakukan perbuatan melawan hukum, lalai atau secara sengaja tidak melaksanakan sesuai bunyi yang telah disepakati dalam kontrak, jika terbukti, maka debitur tersebut harus mengganti kerugian

⁴⁰ Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 111.

(termasuk ganti rugi + bunga + biaya perkaranya). Meskipun demikian, debitur bisa saja membela diri dengan alasan:⁴¹

- 1) Keadaan memaksa (*overmacht* / *force majeure*)
- 1) Kelalaian kreditur sendiri
- 2) Kreditur telah melepaskan haknya untuk menuntut ganti rugi.

Untuk hal yang demikian debitur tidak harus mengganti kerugian. Oleh karena itu, sebaiknya dalam setiap kontrak bisnis yang kita buat dapat dicantumkan juga mengenai risiko, wanprestasi, dan keadaan memaksa ini.

Keadaan memaksa ada yang bersifat mutlak (*absolute*), contohnya, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan lain-lain. Sedangkan yang bersifat tidak mutlak (*relative*), contohnya berupa suatu keadaan dimana kontrak masih dapat dilaksanakan, tetapi dengan biaya yang lebih tinggi, misalnya terjadi perubahan harga yang tinggi secara mendadak akibat dari regulasi pemerintah terhadap produk tertentu, krisis ekonomi yang mengakibatkan ekspor produk terhenti sementara, dan lain-lain.⁴²

C. Tinjauan Konseptual

1. Hukum Islam

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan

⁴¹ Yuni Harlina Dan Hellen Lastfitriani, *“Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah*, h. 5

⁴² Yuni Harlina Dan Hellen Lastfitriani, *“Kajian Hukum Islam Tentang Wanprestasi (Ingkar Janji) Pada Konsumen Yang Tidak Menerima Sertifikat Kepemilikan Pembelian Rumah*, h. 5.

diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total.

2. Jual beli

Pada umumnya, orang memerlukan benda yang ada pada orang lain (pemilikinya) dapat dimiliki dengan mudah, akan tetapi terkadang pemiliknya tidak mau memberikannya. Adanya *shariah* jual beli menjadi wasilah (jalan) untuk mendapatkan keinginan tersebut, tanpa berbuat salah. Jual beli (*al-bai*) menurut bahasa artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-bai* merupakan sebuah kata yang mencakup pengertian dari kebalikannya yakni *al-syira'* (membeli).

3. Syirkah


Syirkah menurut bahasa berarti al-ikhtilath yang artinya campur atau percampuran. Demikian dinyatakan oleh Taquyuddin. Maksud percampuran disini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin dibedakan. syirkah adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka, sementara risiko ditanggung bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proporsional dan sesuai dengan kesepakatan.

4. Wanprestasi

Wanprestasi atau ingkar janji, menurut Subekti debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajiban atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tapi tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan, melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian. atas dasar ini, maka majelis arbiter menetapkan bahwa tergugat cedera janji atau wanprestasi.

D. Kerangka Fikir

Kerangka berpikir merupakan gambaran utuh dari fokus kajian yang menggambarkan pola hubungan antar konsep dan/atau variabel secara runtut. Skema atau bagan biasanya digunakan untuk mewakili kerangka kerja mental. Untuk memperjelas gambaran dari penelitian ini, berikut ini penulis menyajikan kerangka pemikiran yang dapat mewakili dari isi penelitian ini secara umum dapat dilihat pada gambar berikut ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan secara terjun langsung ke daerah objek kemudian dilakukan pengumpulan data dari hasil penelitian lapangan, yang dikumpulkan disesuaikan dengan fakta yang ditemukan dilapangan.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif. Dimana, pendekatan ini dalam hukum Islam dimaksudkan untuk menggali, menemukan, dan mengembangkan hukum terkait problem-problem keumatan yang terus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Peneliti menggunakan pendekatan normatif dengan alasan pada penelitian yang akan peneliti lakukan, peneliti mencoba mengembangkan perjanjian bisnis waralaba dalam hukum Islam melalui fiqh muamalah serta penyelesaian wanprestasi dalam hukum Islam.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Pinrang. Peneliti tertarik melakukan penelitian karena ingin mengetahui tentang Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Waralaba produk Teh Poci Di Kabupaten Pinrang.

C. Fokus Penelitian

Agar Penyusunan karya tulis ini terarah dengan baik, maka dipandang perlu untuk memberikan batasan atau ruang lingkup penelitian. Sesuai dengan

objek penelitian maka batasan ruang lingkup yang ingin di teliti dalam penulisan ini memfokuskan penelitian pada Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Waralaba produk Teh Poci Di Kabupaten Pinrang. Adapun yang menjadi fokus penelitian yaitu lokasi yang dimana daerah tersebut dekat dengan tempat tinggal penulis yang memungkinkan penulis untuk data secara mudah.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai macam tehnik pengumpulan data misalnya wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data tersebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti.

Berdasarkan sifatnya, sumber data ada dua yaitu data primer dan data sekunder

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa adanya perantaran seperti mengadakan wawancara secara mendalam terlebih dahulu, dengan kata lain data primer yang diperoleh penelitian bersumber dari Waralaba produk Teh Poci Di Kabupaten Pinrang.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi-referensi seperti jurnal dan berbagai hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan tiga pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai keadaan lapangan maupun hal-hal yang berhubungan dengan tesis ini dan memaparkan apa yang terjadi dilapangan sesuai interpretasi dari peneliti.⁴³

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu, ini merupakan proses Tanya jawab lisan, dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.⁴⁴ Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan ini.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang cara memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis atau dokumen yang ada pada responden. Dalam hal ini dokumen berfungsi sebagai sumber data, karena dengan dokumen tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuktikan, menafsirkan dan meramalkan tentang peristiwa.

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT.Rinaka Cipta, 2002), h.107.

⁴⁴ Moelong L, J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006)

Penggunaan dokumentasi dalam penelitian ini diarahkan oleh penelitian untuk mendokumentasikan hal-hal yang penting berkaitan dengan yang diteliti. Maka dari itu teknik pengumpulan data dengan dokumentasi sangat mendukung proses penelitian.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan.⁴⁵ Ada beberapa uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif yaitu sebagai berikut:

1. Uji kredibilitas

Uji kredibilitas, bagaimana mencocokkan antara temuan dengan apa yang sedang diobservasi.⁴⁶ Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman, analisis kasus negatif, member check.

2. Dependability (Realiabilitas)

Uji *dependability* artinya penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu saja mendapatkan hasil yang tetap. Penelitian *dependability* merupakan penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan step penelitian yang sama akan mendapatkan hasil yang sama pula. Dikatakan memenuhi dependabilitas ketika peneliti berikutnya dapat mereplikasi rangkaian proses penelitian tersebut.

⁴⁵ Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).

⁴⁶ Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011), h. 21-22.

Mekanisme uji dependabilitas dapat dilakukan melalui audit oleh auditor independen, atau pembimbing terhadap rangkaian proses penelitian. Jika peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas penelitiannya maka *dependabilitynya* dapat diragukan.

G. Teknik Analisa Data

1. Analisa Data

Analisa data mencakup banyak kegiatan yaitu: mengkategorikan data, mengatur data, manipulasi data, menjumlahkan data, yang diarahkan untuk memperoleh jawaban dari problem penelitian.

Untuk kajian penelitian ini menggunakan tehnik analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan model analisis data yang bertujuan untuk meringkas data dalam bentuk mudah dipahami dan mudah ditafsirkan, sehingga hubungan antara problem penelitian dapat dipelajari dan diuji.

2. Teknik Pengolahan Data

a. Editing yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan-catatan, berkas-berkas informasi yang dikumpulkan oleh para pencari data⁴⁷.

b. Reduksi Data yaitu suatu bentuk analisa yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikas

c. Penyajian Data, Penyajian data dilakukan setelah reduksi data yang akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi.

⁴⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*, (Cet XX :Bandung:alvabeta,2014),h.338

d. Penarikan Kesimpulan. Menurut Mile dan Humberman langkah selanjutnya dalam analisa data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Praktik Waralaba terhadap Produk Teh Poci di Kabupaten Pinrang. Analisis Akad Terhadap Perjanjian Bisnis Waralaba Produk Teh Poci dan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Wanprestasi Bisnis Waralaba Produk Teh Poci Di Kabupaten Pinrang

Waralaba merupakan usaha yang berbentuk kemitraan. Disyaratkan bahwa mitra harus kompeten (cakap secara hukum) dalam bertransaksi dan tentunya berkompoten dalam memberikan atau menerima kekuasaan perwakilan. Kerja sama yang dilakukan antara kedua belah pihak didasari dengan rela sama rela tanpa paksaan dari pihak manapun. Sebagaimana penjelasan Citra terwaralaba yang berlokasi di Suppa, sebagai berikut:

“Saya buka usaha ini sekitar empat tahun lalu mbak, waktu itu saya baru lulus sma bingung mau ngapain, akhirnya saya berinisiatif membuka usaha yang kelihatannya mudah tapi bisa menghasilkan. Jadi saya browsing-browsing ternyata nemu usaha yang namanya waralaba. Waktu itu saya tertarik sama waralaba Teh Poci karena di Suppa itu masih jarang ada yang buka usaha ini”.⁴⁸

Pendapat lain disampaikan oleh Mutiara terwaralaba yang berlokasi di Sabbangparu, sebagai berikut:

“Saya buka usaha ini sudah lama mbak, mungkin tahun 2010. Waktu itu masih jarang ada yang tahu bisnis ini, jadi saya memutuskan membuka usaha waralaba ini.”⁴⁹

⁴⁸ Citra, Hasil Wawancara, Pinrang, 20 Juni 2023

⁴⁹ Mutiara, Hasil Wawancara, Pinrang, 20 Juni 2023.

Pendapat lain terkait waralaba Teh Poci ini, juga disampaikan oleh Uni terwaralaba yang berlokasi di Garessi, sebagai berikut:

“Waktu buka usaha ini saya kira kira lulus kuliah, usaha ini kalau nggak salah sudah ada 8 tahun mbak, kira kira tahun 2012. Sayakan sebenarnya penggemar es teh, jadi saya itu mikir usaha apa yang sekiranya saya suka tapi menguntungkan. Jadi yasudah ketemulah usaha ini“.⁵⁰

Pemberian informasi untuk bergabung menjadi mitra bisnis waralaba produk Teh Poci pun bermacam-macam seperti melalui media sosial atau datang secara langsung pada agen resmi yang berada diwilayah kota atau kabupaten yang memberikan informasi terkait bisnis waralaba yang akan dilakukan Sebagaimana penjelasan Citra terwaralaba yang berlokasi di Suppa, sebagai berikut:

“Awal membuka bisnis waralaba Teh Poci, saya browsing- browsing dulu tentang waralaba. Terus ketemu usaha waralaba Teh Poci yang saat itu masih jarang ada didaerah sini. Waktu browsing itu, saya mendapat kontak dari pihak Teh Poci yang berlokasi di Suppa. Kemudian saya hubungi dan bertanya terkait tentang waralaba Teh Poci tersebut. Dari pihak poci yang berlokasi di Suppa tersebut saya diarahkan untuk menghubungi pihak Teh Poci yang berada di Pinrang. Setelah beberapa kali menghubungi pihak Teh Poci Pinrang saya memutuskan untuk bertemu dan membicarakan bagaimana kelanjutan dari usaha yang akan saya lakukan. Kemudian setelah sepakat untuk melakukan kerja sama, saya menyetujui perjanjian beserta syarat yang diberikan. Perjanjiannya itu kalau nggak salah, semua bahan baku harus dibeli dari pihak lain tidak boleh membeli dari pihak luar. Misal mau pindah tempat atau ada kerusakan segera lapor sama distributor. Dari perjanjian itu untuk pindah lokasi belum pernah mbak, tapi kalau bahan baku seperti varian rasa saya belinya dari pihak luar yang harganya lebih murah. Untuk kerusakan barang itu, saya pernah mengganti meja *booth* sebelum lapor atau minta izin sama pihak distributor karena meja yang saya gunakan rusak sebab kena air hujan dan saya merasa sudah menjadi mitra lama“.⁵¹

Pendapat lain disampaikan oleh Mutiara terwaralaba yang berlokasi di Sabbangparu, sebagai berikut:

⁵⁰ Uni, Hasil Wawancara, Pinrang, 20 Juni 2023.

⁵¹ Citra, Hasil Wawancara, Pinrang, 20 Juni 2023.

“Karena awalnya saya memang mau membuka usaha Teh Poci ini, jadi sebelum membuka usaha ini, saya datang ke distributor langsung mbak. Kemudian setelah saya bertanya tanya dan menyetujui persyaratan dari pihak distributor baik dari perjanjian maupun terkait pembelian peralatan yang dibutuhkan. Pertemuan selanjutnya saya memberikan modal yang sesuai dengan pemilihan *booth* penjualan yang akan saya gunakan nantinya. Untuk perjanjiannya, dulu harus ada jarak 1 km pada tempat penjualan dari arah mana saja, bahan baku harus membeli dari pihak Teh Poci, kalau mau pindah lokasi jualan harus lapor, kalau ada barang yang rusak harus lapor, itu mbak yang saya ingat. Kalau perjanjian tertulisnya ada di rumah. Untuk sampai saat ini, saya belum pernah dapat teguran dari pihak distributor terkait perjanjian yang dilakukan. Mungkin pernah waktu saya ketahuan menggunakan bahan baku berupa varian rasa dari pihak luar”.⁵²

Pendapat lain terkait waralaba Teh Poci ini, juga disampaikan oleh Uni terwaralaba yang berlokasi di Garessi, sebagai berikut:

“Dulunya saya itu iseng-iseng tanya soal waralaba Teh Poci ini sebagai usaha sampingan. Karena menurut saya persyaratan yang disampaikan terbilang cukup mudah dan lokasi tempat tinggal saya terbilang cukup strategis untuk membuka usaha ini, jadi saya memulai membuka usaha waralaba Teh Poci tersebut. Dulu perjanjiannya harus ada jarak 1 km dari arah utara, selatan, barat maupun timur untuk lokasi yang nantinya digunakan untuk berjualan. Untuk kerja sama ini, saya tidak ada ketentuan bayar *royalty* mbak jadi bayarnya sekali waktu mau buka usaha itu saja. Kalau sudah buka usaha, ada *training* dari pihak distributor tapi itu hanya berupa kertas untuk penyajian dan lain sebagainya. Biasanya distributornya itu datang seminggu sekali untuk memberi stok barang. Misal belum ada satu minggu habis biasanya saya pakai dari pihak luar contohnya seperti varian rasa kalau nggak cup atau tutup sealnya itu pakai yang biasa mbak”.⁵³

Proses awal untuk bekerja sama dengan pihak pewaralaba atau pihak teh poci tergolong lebih mudah dengan datang secara langsung untuk mendaftarkan diri kepada agen resmi. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan kesepakatan diantara para pihak yang dituangkan dalam sebuah perjanjian. Hal ini tertuang pada poin satu

⁵² Mutiara, Hasil Wawancara, Pinrang, 20 Juni 2023.

⁵³ Uni, Hasil Wawancara, Pinrang, 20 juni 2023.

hingga poin 3 perjanjian bisnis waralaba ini, yaitu bahwasanya pihak terwaralaba merupakan mitra dari PT. Poci Kreasi Mandiri (PT.PKM).

Dengan pentingnya peningkatan sumber daya manusia dalam pengembangan usaha tersebut, para mitra dibekali pelatihan keterampilan dalam menjalankan usaha waralaba yang diselenggarakan oleh pihak pemberi lisensi waralaba, dengan begitu para pengusaha kecil tidak perlu bersusah payah menciptakan sendiri sistem bisnis, cukup dengan menyediakan modal kemitraan usaha, membayar *royalty*, dan dengan memanfaatkan sistem bisnis waralaba. Sebagaimana penjelasan Citra terwaralaba yang berlokasi di Suppa, sebagai berikut:

“Dulu saya bayar Rp. 8.000.000,00 mbak kepihak Teh Poci, lalu saya dapat *booth*, teko listrik, saringan teh, sodet kayu, centong es, mesin seal dan lain sebagainya pokoknya lengkap dari pihak Teh Poci. Waktu transaksi pembayarannya saya melakukan secara langsung tanpa diwakili siapapun. Setelah itu pilih lokasi nanti kalau sudah di setujui dari pihak poci baru bisa jualan. Untuk setiap bulannya saya tidak pernah membayar *royalty* mbak, jadi laba bersih dari usaha langsung punya saya nggak ada pembagian lagi sama pihak poci. Untuk *training* itu dilakukan sekali saat awal membuka usaha. Kalau dalam perjanjiannya sendiri tidak ada pembahasan terkait bagi hasil atau apapun”⁵⁴.

Pendapat lain disampaikan oleh Mutiara terwaralaba yang berlokasi di Sabbangparu, sebagai berikut:

“Awal membuka itu kira kira saya bayar Rp. 11.000.000,00 kalau nggak salah mbak, sudah lupa soalnya sudah agak lama. Dari hasil pembayaran itu saya dapat *booth* untuk jualan itu, termos, mesin seal, wadah es itu dan lain sebagainya pokok paket lengkap dari pihak Teh Poci. Saya membayarnya langsung kepihak Teh Poci. Waktu itu, lokasi yang saya ajukan harus disetujui sama distributor baru barangnya datang trus bisa buka usahanya. Untuk *training*nya itu dilakukan satu kali. Kalau pembagian keuntungan itu nggak ada mbak dalam perjanjian. Dari keuntungan hasil jualan ini langsung jadi hak milik saya.”⁵⁵

⁵⁴ Citra, Hasil Wawancara, Pinrang, 20 Juni 2023

⁵⁵ Mutiara, Hasil Wawancara, Pinrang, 20 Juni 2023.

Pada awal pembentukan perjanjian tidak adanya kesepakatan terkait hal apa yang akan dilakukan apabila salah satu pihak melanggar perjanjian, sanksi apa yang akan diberikan apabila salah satu pihak melanggar perjanjian, berapa kali pengulangan pelanggaran hingga nantinya pihak pewaralaba mencabut hak atas *franchise* serta penyelesaian seperti apa yang akan dilakukan apabila diketahui salah satu pihak melanggar, seperti apakah akan diadakan musyawarah, negosiasi ataupun hal lain yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa sebelum dicabutnya hak *franchise*. Apabila adanya pembenaran terkait pelanggaran yang dilakukan, pihak pewaralaba akan mencabut hak atas *franchise* dengan mencoret menggunakan pilok pada tulisan atau logo *franchise* atau ciri khas yang berada di *outlite* penjualan. Yang akhirnya, kedua belah pihak sudah tidak menjadi mitra lagi dan pihak terwaralaba bisa mencari *franchise* lain atau membuka usaha sendiri akibat dari putusnya kontrak kedua belah pihak. Seperti yang disampaikan oleh Citra terwaralaba yang berlokasi di Suppa bahwa:

“Saat membuat *franchise* tidak ada omongan terkait penyelesaian permasalahan yang akan dilakukan mbak. Hanya pihak Poci yang datang saat pengiriman barang dan menanyakan terkait pelanggaran yang saya lakukan misalnya. Kemudian langsung diberi teguran atau pemberitahuan secara lisan. Semisal saya melanggar perjanjian, biasanya pihak Poci akan bertanya apa benar saya sudah melakukan ini. Nanti kalau sekiranya sudah menyeleweng dari *franchise* pihak Poci akan mencabut hak *franchise*-nya mbak. Terus besoknya pihak Poci akan datang ke tempat jualan lalu mencoret-coret pakai pilok tulisan Poci yang ada di meja jualan itu. Kalau sudah seperti itu, berarti jualan saya sudah tidak *franchise* lagi dan saya harus mencari sendiri”.⁵⁶

Pendapat lain disampaikan oleh Uni pihak terwaralaba yang berlokasi di Garessi yaitu:

⁵⁶ Citra, Hasil Wawancara, Pinrang, 20 Juni 2023.

“Pada saat awal perjanjian itu tidak ada pembahasan terkait penyelesaian yang akan dilakukan nanti apabila saya melanggar perjanjian mbak. Untuk surat pemberitahuan secara resmi tidak ada hanya melalui lisan. Pemberitahuannya pun pada saat pihak distributornya datang ke tempat penjualan. Misal saya melanggar nanti dari pihak distributor akan bertanya apa benar mbak sudah melakukan ini atau itu. Lalu nanti saya mendapat teguran tapi tidak sampai ke sanksi yang gimana-gimana mbak. Untuk musyawarah atau apapun itu saya belum pernah mbak. Kalau teknis secara formal itu tidak ada mbak misal berapa kali pelanggaran baru dicabut hak *franchise*-nya”.⁵⁷

Pendapat lain disampaikan oleh Mutiara pihak terwaralaba yang berlokasi di Sabbangparu yaitu:

“Kalau yang saya tau tidak ada mbak hal-hal seperti musyawarah atau penyelesaian secara formal. Tapi pihak *franchise* langsung datang, lalu saya langsung dapat teguran. Untuk surat pemberitahuan atau hal semacamnya itu tidak ada mbak, ya hanya lewat lisan saja. Untuk berapa kali pelanggaran baru dapat teguran itu tidak ada mbak. Ya semisal saya melanggar langsung dapat teguran mbak.”⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dapat disimpulkan bahwasanya pihak pewaralaba sebagai pihak yang memberi sanksi sehingga tidak adanya penyelesaian secara formal untuk menyelesaikan permasalahan. Sebab pada awal perjanjianpun tidak ada kesepakatan terkait penyelesaian sengketa yang akan dilakukan dikemudian hari dan selama inipun pihak terwaralaba hanya patuh terhadap teguran yang diberikan oleh pihak pewaralaba. Hal ini menyebabkan pelanggaran yang dilakukakan tidak sampai keranah hukum.

Untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari adanya perjanjian, hal yang dilakukan oleh pihak PT. Poci Kreasi Mandiri adalah dengan adanya teguran secara langsung kepada pihak terwaralaba baik melalui tatap muka atau melalui *handphone*. Hal tersebut dilakukan apabila ada pihak mitra yang tidak melaksanakan prosedur

⁵⁷ Uni, Hasil Wawancara, Pinrang, 20 Juni 2023

⁵⁸ Mutiara Hasil Wawancara, Pinrang, 20 Juni 2023

penjualan seperti yang telah disepakati atau yang tercantum dalam perjanjian. Seperti yang disampaikan oleh pak Tanu distributor PT. Poci Kreasi Mandiri Pinrang yaitu:

“Misal ada yang melanggar perjanjian yang digunakan, biasanya kita beri teguran mbak. Kalau untuk sampai ke meja pengadilan itu belum pernah. Semisal ada permasalahan itu kalau dari pihak distributor masih bisa mengatasi, pihak pusat tidak ikut turun tangan. Kalau sudah permasalahan berat baru pihak pusat baru ikut tangan. Karena kalau jangka panjangnya setiap permasalahan masuk ke meja hijau nanti tidak ada mitra yang mau bekerja sama dengan kami sebab takut apabila setiap ada masalah langsung dibawa ke meja hijau”.⁵⁹

Pendapat lain juga disampaikan oleh juga Uni terwaralaba yang berlokasi di Garessi, yaitu:

“Kalau tidak melakukan sesuai perjanjian biasanya hanya dapat teguran mbak dari pihak Pocinya nggak pernah dapat sanksi atau apapun. Tegurannya biasanya langsung waktu ngecek di tempat jualan. Misal waktu itu saya pernah menggunakan *cup* sama *seal* biasa bukan dari pihak Poci. Pihak Poci langsung menegur saya padahal biasanya datang hari jumat ini nggak, tau aja kalau waktu itu saya nggak memaki *cup* sama *seal* dari pihak Poci. Saya dapat teguran kalau saya melanggar prosedur sesuai dengan perjanjian karena tidak menggunakan *cup* sama *seal* dari pihak poci. Saya iyain mbak tapi saya kasih alasan kenapa saya menggunakan *cup* sama *seal* biasa”.⁶⁰

Pendapat lain juga disampaikan oleh Citra terwaralaba yang berlokasi di Suppa, yaitu:

“Biasanya kalau tidak sesuai sama yang ditentukan poci, saya ditegur mbak. Bisa langsung bisa lewat *handphone* atau *chat*. Misal waktu itu saya pernah mengganti meja yang digunakan untuk berjualan tanpa ijin dari pihak distributor, setelah beberapa bulan saya ketahuan oleh pihak distributor dengan distributor tersebut langsung menegur saya melalui *handphone*. Pihak distributor menanyakan apakah meja yang saya gunakan untuk berjualan itu masih aktif maksudnya masih bisa digunakan. Saya jawab kalau mejanya rusak jadi saya ganti. Dari pihak distributor kemudian menanyakan apakah parah dan kenapa saya nggak konfirmasi dulu ke pihak distributor juga nanya meja yang lama kemana. Saya jawab kalau mejanya rusak parah dan nggak memungkinkan untuk digunakan lagi. Saya juga kasih tau alasan kenapa saya tidak konfirmasi dulu ke pihak distributor karena saya pikir meja

⁵⁹ Tanu, Wawancara, Pinrang, 20 Juni 2023

⁶⁰ Uni, Wawancara, Pinrang, 20 Juni 2023

sudah saya beli berarti sudah hak milik saya dan untuk *franchise* yang lain saya juga tidak melanggar seperti *cup, seal*, rasa rasa dan lain- lain. Kecuali kalau mejanya saya meminjam dan ada jaminan dari pihak distributor atau perusahaan Poci pasti leceh sedikit saja saya lapor ke pihak Poci. Pihak distributor kemudian menjawab kalau memang meja tersebut hak saya, tapi pihak Poci sendiri punya hak cipta untuk pengelolaan *brandnya*, dari awal juga sudah menyampaikan kalau meja itu sudah menjadi hak mitra tapi pihak Poci sendiri punya prosedur untuk pengelolaan *brand* kalau saya buat meja sendiri berarti saya melanggar duplikasi meja. Dari pihak distributor juga memberi tahu kalau misalnya saya konfirmasi dulu, pihak Poci akan membantu terkait meja dan *brandnya* sebab saya dan Poci terikat tentang MOU dengan *brandnya*. Misal nantinya ada pihak yang melakukan pengajuan ditempat yang sama dengan saya, dan acc berarti saya dianggap bukan mitra Poci lagi. Saya jawab aja iya mbak saya nggak masalah waktu dikasih tau itu. Pihak Poci juga masih memberitahu berarti tidak usah memaki *brand* Poci lagi lalu saya jawab iya. Tapi setelah itu antara saya dan pihak Poci masih menjadi mitra saya juga tidak jadi dicabut hak franchisenya mungkin karena saya juga masih tetap membeli bahan baku dari pihak distributor”.⁶¹

Proses penyelesaian yang dilakukan hanya berupa teguran dan tidak pernah ada sanksi yang lain atau sampai ke pengadilan sebab dalam jangka panjang pihak PT. Poci Kreasi Mandiri merasa takut nantinya banyak mitra yang tidak mau bergabung untuk bekerja sama karena menganggap perusahaan tersebut terlalu banyak konflik dan tidak dapat dipercaya. Namun, dalam hal pemberian teguran terdapat negosiasi dalam penyelesaian permasalahan yang tidak sesuai dengan isi dari perjanjian. Negosiasi ini terjadi diantara para pihak yang menyebabkan pihak mitra atau pihak terwaralaba tidak sampai dicabut hak *franchisenya*.

⁶¹ Citra, Wawancara, Pinrang, 20 Juni 2023

B. Pembahasan

1. Analisis hukum Islam terhadap praktik waralaba produk teh poci di Kabupaten Pinrang

Menurut ahli fiqih Hanafiyah, syirkah adalah : akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Menurut ahli fiqih Malikiyah, syirkah adalah kebolehan (atau izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta (obyek) syirkah. Menurut ahli fiqih Syafi'iyah, syirkah adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan.

Syirkah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Pasal 20 didefinisikan sebagai berikut:

“Adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat.”⁶²

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa syirkah adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bisa dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka. Pekerjaan untuk menjalankan modal juga dapat dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam perkongsian atau sebagian mereka, sementara risiko ditanggung bersama. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi bersama secara proporsional dan sesuai dengan kesepakatan.⁶³

⁶² Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Konteporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 128- 129

⁶³ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 19

Syirkah atau kerja sama penting untuk diketahui hukumhukumnya, karena banyaknya praktek kerja sama dalam model ini. Praktek kerja sama sampai dengan saat ini masih banyak dipraktekkan oleh masyarakat, ini merupakan salah satu bentuk tolong menolong dalam mencari rezeki dari Allah, dengan mengembangkan dan menginvestasikan harta, serta saling menukar keahlian.

Perjanjian merupakan hasil dari terbentuknya kesepakatan antara kedua belah pihak baik berupa tulisan maupun lisan. Dalam hal ini, jual beli hak kekayaan intelektual yang terjadi antara pewaralaba dengan terwaralaba juga menghasilkan kesepakatan yang kemudian tertuang dalam perjanjian tertulis seperti pada perjanjian bisnis waralaba produk Teh Poci. Dalam perjanjian tersebut disebutkan bahwa pihak terwaralaba akan menjadi mitra kerja dari PT. Poci Kreasi Mandiri (PT.PKM) yang akan melakukan penjualan Teh Poci baik yang hangat maupun dingin yang berlokasi sesuai dengan persetujuan dari PT. Poci Kreasi Mandiri (PT.PKM) dan akan melakukan pengambilan barang dari perusahaan tersebut.

Sedangkan dalam hal penyelesaian permasalahan ataupun pelanggaran pada perjanjian yang akan timbul dikemudian hari, dalam perjanjian ini disebutkan bahwa apabila pihak terwaralaba melanggar pernyataan yang diberikan menurut surat pernyataan yang telah disepakati secara tertulis, maka pihak terwaralaba bersedia untuk menerima konsekuensi sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada PT. Poci Kreasi Mandiri. Proses dari awal hingga akhir pada bisnis waralaba produk Teh Poci ini dapat disimpulkan bahwa pihak terwaralaba mendaftarkan secara langsung kepada agen dari PT. Poci Kreasi Mandiri. Kemudian diadakanya perjanjian sebagai bentuk kesepakatan dari kedua belah pihak untuk saling berkerja sama serta pemberian modal dari masing masing pihak. Tahap selanjutnya adanya *training* dari PT. Poci

Kreasi Mandiri berupa lembaran terkait resep serta cara penyajian. Tidak adanya ketentuan pembayaran royalty pada kerja sama bisnis waralaba ini.

Pada kontrak syariah terdapat asas-asas yang melandasi terbentuknya suatu perjanjian atau kesepakatan diantara para pihak. Menurut Mohammad Daud Ali, asas apabila dihubungkan dengan hukum adalah kebenaran yang dipergunakan sebagai tumpuan berpikir dan alasan pendapat terutama dalam penegakan dan pelaksanaan hukum.⁶⁴ Dari definisi tersebut dapat kita ketahui bahwa asas suatu perjanjian apabila dihubungkan dengan hukum adalah kebenaran atau fakta yang ada yang kemudian dipergunakan sebagai dasar untuk berpikir dan alasan dalam memberikan pendapat yang nantinya hal tersebut bertujuan untuk menegakkan dan melaksanakan hukum. Asas-asas dari perjanjian tersebut terdiri dari enam asas diantaranya yaitu, *Pertama* pada asas konsensualisme, *Kedua* pada asas kebebasan berkontrak, *Ketiga* asas perjanjian mengikat, *Asas keempat* adalah asas keseimbangan, *Asas yang kelima* adalah asas kepastian hukum, *Asas yang keenam* adalah asas.

Dalam hal ini, terdapat nilai tukar pengganti barang pada bisnis waralaba produk teh poci ini dimana salah satu pihak menyerahkan barang seperti booth, mesin seal dan sebagainya sedangkan pihak lain menyerahkan uang sesuai dengan nominal barang yang diberikan. Seperti foto dibawah ini:



Paket Hemat		
No	Item	Value
1	Meja & Mesin	Rp 5.000.000
2	Arizona 20 lt	Rp 180.000
3	Porta 10 lt	Rp 160.000
4	Saringan	Rp 7.000
5	Sodet Kayu	Rp 5.000
6	Centong Es	Rp 5.000
7	Teko Listrik	Rp 35.000
8	Cooler Box	Rp 450.000
Total		Rp 5.842.000

Gambar 4.1 Nilai Tukar Pengganti Barang

⁶⁴ Lukman Santoso Az, Hukum Perikatan (Malang: Setara Press, 2016), 54.

Secara akad, praktik jual beli yang dilakukan antara pewaralaba dengan terwaralaba terkait bisnis waralaba yang dilakukan termasuk pada jual beli bersyarat sebab setelah jual beli terkait hak kekayaan intelektual yang dilakukan pihak pewaralaba memberikan syarat kepada pihak terwaralaba untuk membeli bahan baku hanya kepada pihak pewaralaba dan persyaratan lainnya yang tercantum atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati.

perjanjian tersebut seperti pembelian bahan baku pada pihak lain dan penggantian meja *counter* tanpa adanya izin kepada pihak pewaralaba. Dari penjelasan di atas, jika dilihat dari pembentukan perjanjian bisnis produk waralaba produk Teh Poci, hal yang belum terpenuhi dalam perjanjian tersebut terdapat dalam asas kebebasan berkontrak, asas perjanjian mengikat, asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum. Menurut akad perjanjian bisnis waralaba produk Teh di Kabupaten Pinrang sudah sesuai dengan Hukum Islam, karena terjadi penukaran berupa barang oleh pewaralaba dan pemberian uang oleh terwaralaba serta terpenuhinya rukun jual beli dan diperbolehkannya syarat yang diberikan setelah terjadi jual beli sebab lebih banyak manfaat dari pada madharatnya.

2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa antara Terwaralaba dan Perwaralaba Produk Teh Poci di Kabupaten Pinrang

Pengertian hukum Islam atau syariat islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakannya secara total. Syariat menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah Swt untuk umatNya yang dibawa

oleh seorang Nabi, baik yang berhubungan dengan kepercayaan Definisi hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.⁶⁵

Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh PT. Poci Kreasi Mandiri dilakukan dengan cara teguran dimana pada pelaksanaan pemberian teguran tersebut para pihak saling berpendapat dengan alasan masing-masing atau dengan kata lain melakukan negosiasi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi agar terhindar dari pencabutan hak *franchise* bagi pihak mitra dan tetap berjalan sesuai perjanjian yang telah dibuat. Hal ini dilakukan secara langsung baik melalui tatap muka dengan datang ke *outlet* atau melalui alat komunikasi berupa *handphone*. Pada pelaksanaannya apabila permasalahan yang timbul dalam katagori ringan maka penyelesaian sengketa dilakukan oleh pihak distributor sedangkan apabila sudah termasuk katagori berat maka akan diselesaikan oleh pihak pusat atau PT. Poci Kreasi Mandiri itu sendiri.

Proses penyelesaian yang dilakukan hanya berupa teguran dan tidak pernah ada sanksi yang lain atau sampai ke pengadilan sebab dalam jangka panjang pihak PT. Poci Kreasi Mandiri merasa takut nantinya banyak mitra yang tidak mau bergabung untuk bekerja sama karena menganggap perusahaan tersebut terlalu banyak konflik dan tidak dapat dipercaya. Dikarenakan pada awal perjanjian tidak ada kesepakatan terkait penyelesaian sengketa yang akan dilakukan dan pihak terwaralaba hanya patuh terhadap teguran yang diberikan oleh pihak pewaralaba, hal ini menyebabkan pelanggaran yang dilakakukan tidak sampai keranah hukum

⁶⁵ Hukum islam dan hak asasi manusia, 2017, h 24

Pemutusan perjanjian yang dilakukan oleh pihak pewaralaba terjadi apabila pihak lain tidak melakukan apa yang telah disepakati dan salah satu pihak sepakat untuk berhenti dalam melakukan kerja sama.

Menurut Yusup Hidayat dalam buku *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*, wanprestasi atau ingkar janji, menurut Subekti debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajiban atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tapi tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan, melakukan sesuatu yang dilarang oleh perjanjian. Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa salah satu pihak dapat dikatakan wanprestasi apabila tidak memenuhi kewajiban atau terlambat memenuhi apa yang telah disepakati atau memenuhinya tetapi tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan serta melakukan sesuatu yang dilarang dan sudah dijelaskan dalam perjanjian.

Dalam kompilasi hukum ekonomi Islam disebutkan dalam pasal 36 bahwa pihak dapat dianggap melakukan ingkar janji, apabila karena kesalahannya:⁶⁶ Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya.

- a. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- b. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat. Atau
- c. Melakukan sesuatu menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Seperti yang telah disebutkan bahwasanya dalam kompilasi hukum ekonomi islam disebutkan dalam pasal 36 bahwa pihak dianggap ingkar janji apabila termasuk kedalam empat kriteria yaitu tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk dilakukan,

⁶⁶ YusupHidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah DiIndonesia* (Jakarta:Prenada Media, 2020), 192.

melaksanakan perjanjian tetapi tidak seperti apa yang ada dalam perjanjian, melakukan yang dijanjikan tapi salah satu pihak terlambat melaksanakannya, melakukan sesuatu yang memang dalam perjanjian dilarang.

Menurut Amran Suadi dalam bukunya berjudul *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, unsur-unsur wanprestasi ada 4, yaitu:

1. Adanya unsur kesalahan

Pasal 1236 KUH Perdata di atas menjelaskan bahwa kewajiban itu dilakukan apabila adanya unsur “kesalahan” debitur yang menyebabkan ia tidak mampu lagi menyerahkan kebendaannya (prestasinya) kepada kreditur.

2. Kesalahan karena disengaja

Menurut J. Satrio, dalam menentukan seseorang atau debitur sengaja atau tidak dalam melakukan kesalahan, tidaklah disandarkan atau disyaratkan bahwa ia (debitur) bertujuan untuk merugikan kreditur, bisa saja saat membuat kesalahan tersebut debitur tidak bermaksud merugikan atau bertujuan merugikan kreditur tetapi kenyataannya menimbulkan kerugian dan ia menghendaki tindakan timbulnya kerugian, maka disana tetap ada unsur kesengajaan.⁶⁷

3. Kesalahan karena kelalaian

Menurut J. Satrio, pasal 1270 KUH Perdata mempunyai arti bahwa kreditur tidak boleh menuntut prestasi pada debitur sebelum waktu yang telah ditentukan sehingga dengan lewatnya waktu saja belum berarti seorang debitur sudah dalam keadaan lalai. Artinya, dalam perjanjian yang memuat batas waktu di mana seseorang dapat dikatakan lalai, maka dengan lewatnya waktu tersebut saja sudah menjadikan

⁶⁷ YusupHidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah DiIndonesia* (Jakarta:Prenada Media, 2020), h. 110.

debitur wanprestasi sehingga dalam kasus seperti ini tidak diperlukan lagi somasi untuk atau agar seseorang dapat dinyatakan lalai.

4. Pernyataan lalai dan somasi (teguran)

Teguran atau peringatan dari kreditur kepada debitur untuk melaksanakan kewajibannya dalam waktu tertentu. Peringatan tertulis dapat dilakukan secara resmi dan tidak resmi. Peringatan tertulis secara resmi dilakukan melalui pihak perbankan/kreditur yang berwenang, yang disebut somasi (*sommatie*). Peringatan tertulis tidak resmi misalnya melalui surat tercatat, surat peringatan ini disebut *ingebreke stelling*.

Menurut Amran Suadi dalam bukunya berjudul Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Ada beberapa prinsip yang perlu dipegang teguh dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di antaranya:⁶⁸

a. Prinsip perdamaian (*Sulhu*)

Perdamaian adalah prinsip utama dari segala penyelesaian, untuk mencapai hakikat perdamaian, prinsip utama yang perlu dikedepankan adalah kesadaran para pihak untuk kembali kepada Allah (*Al-Qur'an*) dan Rasul-Nya (*Al-Sunnah*) dalam menyelesaikan segala persoalan, sebab semua akad didasari prinsip-prinsip keislaman. Upaya damai tersebut biasanya ditempuh melalui prinsip musyawarah (*syura*) untuk mencapai mufakat di antara para pihak yang berselisih.

b. *Tahkim*

Untuk menyelesaikan perkara/perselisihan secara damai dalam hal keperdataan, selain dapat dicapai melalui inisiatif sendiri dari para pihak, juga dapat dicapai melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai wasit (*mediator*). Upaya ini

⁶⁸ Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 47.

biasanya akan ditempuh apabila para pihak yang berperkara itu sendiri ternyata tidak mampu mencapai kesepakatan damai.

Dari paparan data tentang akad perjanjian bisnis waralaba produk Teh Poci dan teori wanprestasi menurut Yusup Hidayat dengan buku penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia, ditarik kesimpulan bahwa, pihak terwaralaba sesuai dengan kriteria nomor dua dan empat dalam wanprestasi yaitu melakukan yang dijanjikan tapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dan melakukan sesuatu yang memang dalam perjanjian dilarang. Sebab, pada pelaksanaan perjanjian tersebut pihak terwaralaba dengan sadar dan mengetahui apa yang menjadi isi perjanjian yang telah disepakati namun pihak terwaralaba tetap melakukannya seperti pihak terwaralaba membeli separuh dari varian rasa dari pihak lain, serta menggunakan cup dan seal selain dari produk Teh Poci.

Hal tersebut dapat dikatakan bahwa pihak terwaralaba tetap melaksanakan perjanjian seperti apa yang telah disepakati namun pada pelaksanaannya tidak semua terpenuhi. Sedangkan melakukan apa yang memang dalam perjanjian dilarang dapat dikatakan semua permasalahan yang telah disebutkan melanggar apa yang sudah dilarang dalam perjanjian seperti membeli bahan baku pada pihak lain dan mengganti barang dari pihak pewartalaba tanpa ijin. Namun, pihak terwaralaba terkadang melakukan hal tersebut dengan alasan terkendala habisnya bahan baku seperti *cup* dan plastik *seal* Teh Poci sehingga menggunakan *cup* dan plastik *seal* biasa, mahalnya harga varian rasa dengan merek asli Teh Poci sedangkan harga di pihak lain lebih murah.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian yang telah penulis lakukan tentang pola penyelesaian sengketa terhadap perjanjian bisnis waralaba produk teh poci di Kabupaten Pinrang dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Menurut akad perjanjian bisnis waralaba produk Teh di Kabupaten Pinrang sudah sesuai dengan Hukum Islam, karena terjadi penukaran berupa barang oleh pewaralaba dan pemberian uang oleh terwaralaba serta terpenuhinya rukun jual beli dan diperbolehkannya syarat yang diberikan setelah terjadi jual beli sebab lebih banyak manfaat dari pada madharatnya. Untuk pembentukan perjanjian ada beberapa asas yang belum terpenuhi yaitu asas kebebasan berkontrak, asas perjanjian mengikat, asas keseimbangan, dan asas kepastian hukum.
2. Menurut penyelesaian wanprestasi perjanjian pada bisnis waralaba produk Teh Poci adalah dengan pembatalan kontrak sebagai akibat dari wanprestasi dan diselesaikan dengan prinsip sulhu atau perdamaian. Sedangkan dari sisi pelaksanaan perjanjian antara pewaralaba dan terwaralaba, pihak terwaralaba melanggar isi perjanjian yang telah disepakati dan pelanggaran tersebut termasuk dua kategori wanprestasi menurut kompilasi hukum islam pasal 36 yaitu melakukan yang dijanjikan tapi tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan dan melakukan sesuatu yang memang dalam perjanjian dilarang.

B. Saran

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran yang penulis harapkan bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagimasyarakat secara umum. Adapun saran yang penulis kemukakan sebagai berikut :

1. Bagi pihak pewaralaba hendaknya memperjelas terkait substansi dari perjanjian yang akan disepakati dan bagi pihak terwaralaba hendaknya melaksanakan perjanjian yang telah disepakati.
2. Bagi pewaralaba hendaknya lebih memperjelas dan mempertegas terkait sistematika penyelesaian sengketa yang dilakukan agar para pihak tidak mengulangi kesalahan yang sama.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al Karim

Abdul Taufik, "Perjanjian Waralaba Dalam Perspektif Bisnis Syariah" Jurnal Qawanin Volume 2, 1 (Januari 2018).

Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata Islam)* Edisi Revisi, Yogyakarta :UII Press Yogyakarta, 2000.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).

Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

Amran Suadi, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktek*, (Jakarta: Kencana, 2017).

Aris Maghfiroh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Waralaba Tahu Q Krispy Di Kabupaten Madiun," Skripsi (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2018).

Chairuman Pasaribu dan Suhwardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: 1996).

Citra, Hasil Wawancara, Pinrang, 20 Juni 2023.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Media Fitrah Rabbani, 2012).

Erie Hariyanto, "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia," *Iqtishadia*, 1 (2004).

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).

Gunawan Widjaya, *Lisensi atau Waralaba (Suatu Panduan Praktis)*, (cet.I; Jakarta: Pt Raja Grafindo persada, 2002).

Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002).

- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010).
- Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Konteporer*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).
- Kintan Kinari Astuti, “*Implikasi Asas Kebebasan Berkontrak Terhadap Perjanjian Franchise Di Indonesia*” *Dinamika Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Volume 26, 6 (Februari 2020).
- Laila Istiq Farin, “*Analisis Sistem Waralaba (Franchise) Pada Sektor Makanan Menurut Prinsip Ekonomi Islam (Studi Kasus Waralaba Sejo Njamoer Surabaya)*,” Skripsi (Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).
- Lukman Santoso AZ, *Hukum Perikatan* (Malang: Setara Press, 2016).
- Maghfiroh, “*Tinjauan hukum islam terhadap bisnis waralaba Tahu Q Krispy Di Kabupaten Madium,*”1018.
- Moelong L, J, *Metode Penelitian Kualitatif*(Bandung: Remaja Rosda Karya,2006)
- Muhammad Kamal Zubair, dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah IAIN Parepare* (Parepare: IAIN Parepare, 2020).
- Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank Syari’ah dari Teori ke Praktek*, Jakarta, Gema Insani press dan Tazkia cendikia, 2001
- Muslim Salam, *Metodologi Penelitian Sosial Kualitatif Menggugat Doktrin Kualitatif* (Makassar: Masagena Press, 2011).
- Mutiara, Hasil Wawancara, Pinrang, 20 Juni 2023.
- Nasrun Haroen (2) *Ushul Fiqh 1* (Jakarta. PT Logos, Wacana Ilmu, 2001.
- Norman Syahdar Idrus, “*Aspek Hukum Perjanjian Waralaba Dalam Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam,*” *Jurnal Yuridis*, 1 (Juni 2017).
- Nur Rofi’ah, “*Pelaksanaan Kontrak Waralaba Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Cokelat Klasik Cabang Ums Solo)*,” Skripsi (Surakarta : Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018).

- Puji Sulisyaningsing, “*Sistem Bagi Hasil Dalam Perjanjian Waralaba (Franchise) Perspektif Hukum Islam,*” *Jurnal Hukum Novelty* Volume 8, 1 (Februari 2017).
- Saleh AlFauzan, *Mulakhasul Fiqhiyah*, Abdul Khayyi Al-Kahani, Terj, “*Fiqh sehari-hari*” (Jakarta: Gema Insani Pers, Cet. Ke-1, 2005).
- Suadi Amran, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif,* (Cet XX :Bandung:alvabeta,2014).
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT.Rinaka Cipta, 2002), h.107.
- T. M Hasbi Ashshidieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Masjid An-Nur IV*, (Semarang: Pustaka Rizki, 2000).
- Tanu, Wawancara, Pinrang, 20 Juni 2023
- Taqyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam (terjemah Moh maghfur Wachid , An-Nidlam Al-Iqtishadi Fil Islam)* Surabaya: Risalah Gusti 1996).
- Uni, Hasil Wawancara, Pinrang, 20 juni 2023.
- Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah DiIndonesia* (Jakarta:Prenada Media, 2020).

LAMPIRAN



Surat izin melaksanakan penelitian dari fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
 PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-1511/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2023

Sifat : Biasa

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : Serli
 Tempat/ Tgl. Lahir : Pinrang, 13 September 2000
 NIM : 19.2200.008
 Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Semester : VIII (Delapan)
 Alamat : Labilibili, Tellumpanua, Kec. Suppa, Kab. Pinrang.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah Kab. Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Waralaba Produk Teh Poci di Kabupaten Pinrang "

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.



Parepare, 06 Juni 2023
 Dekan,

[Signature]
 Dr. Rahmawati, M.Ag.
 NIP 19760901 200604 2 001

**Surat Rekomendasi melakukan penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang**



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0363/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2023

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 07-06-2023 atas nama SERLI, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan :

1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0652/RT.Teknis/DPMPTSP/06/2023, Tanggal : 08-06-2023
2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0364/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/06/2023, Tanggal : 08-06-2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
3. Nama Peneliti : SERLI
4. Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK WARALABA PRODUK TEH POCI DI KABUPATEN PINRANG
5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
6. Sasaran/target Penelitian : USAHA PENJUALAN TEH POCI
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Suppa

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 08-12-2023.

KETIGA : Peneliti wajib menaati dan melakukan ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 09 Juni 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Biaya : Rp 0,-











Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE



Surat Keterangan Persetujuan Izin Meneliti dari Kecamatan Suppa



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG KECAMATAN SUPPA

Jl. BauMassepe No. 4. Tlp. 3313598

SURAT KETERANGAN

Nomor : 134/KSP/VI/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Camat Suppa menerangkan bahwa :

N a m a : SERLI
 NIM : 19.2200.008
 Jenis kelamin : Perempuan
 Pekerjaan/Program : Mahasiswa / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 A l a m a t : Labili-bili, Kel. Tellumpanua, Kec. Suppa, Kab. Pinrang

Sepanjang pengetahuan kami sampai dengan surat keterangan ini dibuat benar telah melaksanakan penelitian di wilayah Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK WARALABA PRODUK TEH POCI DI KABUPATEN PINRANG".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Majennang, 21 Juni 2023

CAMAT SUPPA,



H. MURADI, S.Sos

Nip. 19820126 200212 1 004

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

	<p>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Sorong 91131 Telp. (0421) 21307</p>
	<p>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI</p>

NAMA MAHASISWA : SERLI
 NIM : 19.2200.008
 FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
 PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK WARALABA PRODUK TEH POCI DI KABUPATEN PINRANG.

Wawancara dengan penjual Teh Poci:

1. Sudah berapa lama anda berjualan Teh Poci di Kabupaten Pinrang?
2. Berapa modal yang digunakan ibu pada awal berjual ?
3. Mengapa anda tertarik untuk menjual Teh Poci?
4. Bagaimana proses jual beli Teh Poci di Kabupaten Pinrang?
5. Berapa jenis varian Teh Poci yang dijual?
6. Berapa omset atau keuntungan yang didapat dalam satu bulan?
7. Apakah anda mengetahui hukum tentang penjualan Teh Poci?

Wawancara dengan pembeli teh poci:

1. Sejak kapan anda mulai membeli Teh Poci?
2. Mengapa anda tertarik untuk membeli Teh Poci?
3. Apakah anda mengetahui sejarah Teh Poci?
4. Apakah anda mengetahui hukum jual beli minuman teh poci?
5. Teh Poci varian rasa apa yang sering anda beli?


Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 20 Februari 2023

Mengetahui,


Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Rahmawati M.Ag

NIP. 197609012006042001



Dr. H.Suarning M.Ag

NIP. 196311221994031001

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Kondisi Geografis

Kecamatan Suppa terletak di bagian selatan Kabupaten Pinrang dengan ibukota kecamatan adalah kelurahan Watang Suppa. Wilayah Kecamatan Suppa berbatasan langsung dengan Kotamadya Parepare di sebelah selatan, sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Mattiro Bulu, sedangkan sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Lanrisang dan Kecamatan Mattiro

Secara geografis Kecamatan Suppa terletak antara :

Lintang Selatan : 40 10' 30" - 300 19' 13"

Lintang Timur : 1190 26' 30" - 1190 47' 20".

Luas wilayah Kecamatan Suppa adalah 74,20 km². Kecamatan Suppa terdiri dari 2 Kelurahan dan 8 Desa, yakni Kelurahan Watang Suppa, Kelurahan Tellumpanua, Desa Maritengngae, Desa Polewali, Desa Lotangsalo, Desa Tasiwalie, Desa Wiring Tasi, Desa Watang Pulu, Desa Lero, dan Desa Ujung Labuang. Kecamatan ini merupakan daerah yang memiliki pesisir pantai yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar.

Kondisi Demografis

Secara umum jumlah penduduk di Kecamatan Suppa yaitu 32.362 jiwa dengan jumlah laki-laki 15.672 jiwa sedangkan jumlah perempuan 16.690 jiwa. Distribusi dan kepadatan penduduk menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Suppa yaitu dengan persentase penduduk 100.00 dengan kepadatan penduduk per km² berjumlah 436.

LUAS LAHAN MENURUT PENGGUNAAN DI SUPPA KABUPATEN PINRANG

PENGGUNAAN LAHAN	LUAS (HEKTAR)
1. Lahan Pertanian Sawah	1 488.00
- Sawah Irigasi	1 007.00
- Sawah Non Irigasi	481.00
- Sawah Tadah Hujan	481.00
2. Lahan Pertanian Bukan Sawah	5 517.00
- Tegak/Kebun	2 153.00
- Ladang/Huma	-
- Perkebunan	49.00
- Ditanami pohon/hutan rakyat	650.00
- Padang rumput/penggembalaan	1 000.00
- Hutan negara	60.00
- Sementara tidak diusahakan	-
- Lainnya	1 605.00
3. Lahan Bukan Pertanian	415.00
Suppa	7 420.00

PEKERJAAN MASYARAKAT DI SUPPA KABUPATEN PINRANG

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1.	Petani	345
2.	Buruh / swasta	694
3.	PNS / ABRI	191
4.	Bidan	20
5.	Perawat	15

6.	Pedagang	45
7.	Tukang Kayu	11
8.	Peternak	9
9.	Penjahit	25
10.	Sopir	40
11.	Pensiunan	10
12.	Pengrajin	9
13.	Nelayan	30
14.	Industri	123
15.	Pertambangan	15
16.	Lain-lain	2140
	Jumlah	3.722

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang

Kecamatan Suppa dalam Angka 2019

Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Indah
Tempat, Tanggal Lahir : Lappa-lappe, 21 Juni 2001
Jenis Kelamin : perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : penjual teh poci

Menerangkan bahwa

Nama : Serli
Nim : 19.2200.008
Alamat : Labili bili
Judul Penelitian : Analisis hukum Islam Terhadap Praktik Waralaba Produk Teh Poci di Kabupaten Pinrang.

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 20 Juni 2023

()
Responden/ Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : unu
 Tempat, Tanggal Lahir : Gressi, 10 Desember 1999
 Jenis Kelamin : perempuan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : penjual teh poci

Menerangkan bahwa

Nama : Serli
 Nim : 19.2200.008
 Alamat : Labili bili
 Judul Penelitian : Analisis hukum Islam Terhadap Praktik Waralaba Produk Teh Poci di Kabupaten Pinrang.

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 20 Juni 2023

()
 Responden/ Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : putri
 Tempat, Tanggal Lahir : Bala-belawa, 09 November 2000
 Jenis Kelamin : perempuan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : penjual teh poci

Menerangkan bahwa

Nama : Serli
 Nim : 19.2200.008
 Alamat : Labili bili
 Judul Penelitian : Analisis hukum Islam Terhadap Praktik Waralaba Produk Teh Poci di Kabupaten Pinrang.

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 20 Juni 2023

()

Responden/ Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Mutiara
 Tempat, Tanggal Lahir : Sabang paru, 01 Januari 2000
 Jenis Kelamin : perempuan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : penjual teh poci

Menerangkan bahwa

Nama : Serli
 Nim : 19.2200.008
 Alamat : Labili bili
 Judul Penelitian : Analisis hukum Islam Terhadap Praktik
 Waralaba Produk Teh Poci di Kabupaten
 Pinrang.

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 20 Juni 2023

()

Responden/ Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Citra
 Tempat, Tanggal Lahir : Suppa, 13 oktober 1999
 Jenis Kelamin : perempuan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : penjual teh poci

Menerangkan bahwa

Nama : Serli
 Nim : 19.2200.008
 Alamat : Labili bili
 Judul Penelitian : Analisis hukum Islam Terhadap Praktik Waralaba Produk Teh Poci di Kabupaten Pinrang.

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 20 Juni 2023

()
 Responden/ Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Am
 Tempat, Tanggal Lahir : Sibbany pam, 10 Maret 2001
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa

Nama : Serli
 Nim : 19.2200.008
 Alamat : Labili bili
 Judul Penelitian : Analisis hukum Islam Terhadap Praktik Waralaba Produk Teh Poci di Kabupaten Pinrang.

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 20 Juni 2023

()

Responden/ Narasumber

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nur Amalia
Tempat, Tanggal Lahir : Bda-bhwa, 04 April 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa

Nama : Serli
Nim : 19.2200.008
Alamat : Labili bili
Judul Penelitian : Analisis hukum Islam Terhadap Praktik Waralaba Produk Teh Poci di Kabupaten Pinrang.

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 20 Mei 2023

()
Responden/ Narasumber

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Aulia
 Tempat, Tanggal Lahir : Lappa - lappa, 12 februari 2000
 Jenis Kelamin : perempuan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa

Nama : Serli
 Nim : 19.2200.008
 Alamat : Labili bili
 Judul Penelitian : Analisis hukum Islam Terhadap Praktik Waralaba Produk Teh Poci di Kabupaten Pinrang.

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 20 Januari 2023

()

Responden/ Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Dewi
 Tempat, Tanggal Lahir : GRESIK, 18 oktober 1998
 Jenis Kelamin : perempuan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa

Nama : Serli
 Nim : 19.2200.008
 Alamat : Labili bili
 Judul Penelitian : Analisis hukum Islam Terhadap Praktik
 Waralaba Produk Teh Poci di Kabupaten
 Pinrang.

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 20 Juni 2023

PAREPARE

()
 Responden/ Narasumber

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Nizar
 Tempat, Tanggal Lahir : Suppa, 13 oktober 1999
 Jenis Kelamin : perempuan
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Mahasiswa

Menerangkan bahwa

Nama : Serli
 Nim : 19.2200.008
 Alamat : Labili bili
 Judul Penelitian : Analisis hukum Islam Terhadap Praktik
 Waralaba Produk Teh Poci di Kabupaten
 Pinrang.

Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi sebagai penelitian dalam tugas akhir kuliah.

Surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 20 Juni 2023

PAREPARE

()
 Responden/ Narasumber

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Ibu Citra selaku Penjual Teh Poci, 20 juni 2023 di suppa



Wawancara dengan Ibu Mutiara selaku Penjual Teh Poci, 20 juni 2023 di Suppa



Wawancara dengan Ibu Tanu Selaku Penjual Teh Poci, 20 juni 2023 di Suppa



Wawancara dengan Ibu Uni selaku Penjual Teh Poci, 20 juni 2023 di Suppa



BIODATA PENULIS



SERLI Lahir pada tanggal 13 September 2001 di Labili-bili Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang. Anak ke-tiga dari pasangan suami istri Bapak Sultan dan Ibu Nurbaya. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SDN 228 Labili-bili dan lulus pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri 6 Parepare dan lulus pada tahun 2016. Setelah tamat, penulis melanjutkan Pendidikan di MA Negeri 1 Parepare dan lulus pada tahun 2019. Kemudian Pada tahun 2019 penulis terdaftar sebagai mahasiswa strata satu (S1) Institut Agama

Islam Negeri Parepare Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Penulis melaksanakan praktik pengalaman lapangan di Kantor BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Pangkep dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Mangki, Kecamatan Cempa Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan.

Dengan ketekunan, motivasi dan semangat yang besar untuk terus belajar dan mencoba. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir skripsi ini. Besar harapan saya dengan penulisan tugas akhir skripsi ini dapat memberikan dampak positif bagi dunia Pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga karena telah menyelesaikan strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Waralaba Produk Teh Poci di Kabupaten Pinrang”.